



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2018-2038**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2038 ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Negara Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 Tahun 2015);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

- Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5160);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
 21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2018-2038.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mempunyai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.

8. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
10. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
11. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
12. Pulau-Pulau Kecil Terluar, yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
13. Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
14. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari Garis Pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
15. Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
16. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
17. Peraturan pemanfaatan ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya.
18. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah

- nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah.
20. Alokasi ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 21. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
 22. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang.
 23. Kawasan konservasi adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
 24. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disebut dengan KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
 25. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disebut dengan KSNT, adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
 26. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
 27. Daya dukung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
 28. Daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
 29. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
 30. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
 31. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

32. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
33. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
34. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
35. Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disingkat WKOPP adalah wilayah yang terdiri dari wilayah kerja pelabuhan perikanan yang meliputi daratan dan perairan serta wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi daratan dan perairan.
36. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
37. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau, dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut, khususnya di tempat-tempat dimana terjadi sedimentasi dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindung dari ombak, maupun di sekitar muara sungai dimana air mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu.
38. Perikanan budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan biota laut dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
39. Perikanan tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
40. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
41. Alur laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur-pelayaran dan/atau perlintasan, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
42. Alur pelayaran adalah perairan yang terdiri dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.
43. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.

44. Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
45. Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
46. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
47. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
48. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.
49. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.
50. Pemangku kepentingan adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.
51. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
52. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
53. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
54. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
55. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

56. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
57. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
58. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
59. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
60. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II AZAS, RUANG LINGKUP, DAN FUNGSI

Pasal 2

RZWP-3-K Daerah didasarkan atas azas:

- a. keberkelanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas;
- k. keadilan; dan
- l. budaya.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K Daerah meliputi:
 - a. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan diukur dari garis pantai pasang tertinggi; dan
 - b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.
- (2) Pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam RTRW yang diselaraskan, diserasikan, dan diseimbangkan dengan RZWP-3-K.

- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K terdiri dari:
- a. azas, ruang lingkup, dan fungsi;
 - b. jangka waktu dan peninjauan kembali;
 - c. tujuan, kebijakan dan strategi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. rencana alokasi ruang;
 - e. peraturan pemanfaatan ruang;
 - f. indikasi program;
 - g. ketentuan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. pembinaan, monitoring dan evaluasi;
 - i. hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat;
 - j. mitigasi bencana;
 - k. gugatan perwakilan;
 - l. kelembagaan;
 - m. sanksi administratif;
 - n. ketentuan penyidikan;
 - o. ketentuan pidana;
 - p. ketentuan lain-lain;
 - q. ketentuan peralihan; dan
 - r. ketentuan penutup.

Pasal 4

Fungsi RZWP-3-K Daerah sebagai:

- a. dasar perencanaan dan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah;
- b. dasar pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah;
- c. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah; dan
- d. acuan dan rujukan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang di perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah.

BAB III

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 5

- (1) Jangka waktu RZWP-3-K Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau

- c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.

Pasal 6

Peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:

- a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali;
- b. pelaksanaan peninjauan kembali; dan
- c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali.

Pasal 7

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah, perguruan tinggi, dan Lembaga Penelitian.

Pasal 9

Pelaksanaan peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, dan penilaian terhadap penerapan RZWP-3-K Daerah.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memuat:
 - a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RZWP-3-K Daerah; atau
 - b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZWP-3-K Daerah.
- (2) Apabila peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disertai dengan usulan untuk dilakukan penertiban terhadap pelanggaran RZWP-3-K Daerah.
- (3) Apabila peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, revisi RZWP-3-K Daerah dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZWP-3-K Daerah dilakukan apabila:

- a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi RZWP-3-K Daerah;
- b. terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut perlunya revisi RZWP-3-K Daerah; dan/atau
- c. terdapat dinamika pembangunan Daerah berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 12

RZWP-3-K Daerah bertujuan untuk:

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan di Daerah;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah daerah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan di Daerah; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Daerah menetapkan kebijakan pelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah.
- (2) Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengelola ekosistem habitat vital di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai upaya menjaga keberadaan daerah pemijahan, daerah asuhan dan pembesaran, serta daerah mencari makan biota;
 - b. meningkatkan upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti sosialisasi pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maupun berbagai kegiatan rehabilitasi, pengkayaan kembali maupun konservasi pada ekosistem vital;
 - c. meningkatkan upaya perlindungan terhadap jalur migrasi spesies-spesies yang dilindungi;

- d. meningkatkan upaya perlindungan dan pengendalian terhadap spesies-spesies yang dilindungi;
- e. mengendalikan, mengurangi, mencegah, dan mengantisipasi upaya terjadinya degradasi habitat vital dan sumber daya alam dan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. meningkatkan upaya produktivitas dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis daya dukung lingkungan;
- g. meningkatkan upaya pengawasan, pengendalian dan pengelolaan berbagai aktivitas antropogenik di wilayah pesisir Pantai Utara dan Pantai Selatan;
- h. meningkatkan upaya produktivitas perikanan dan kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. mengembalikan fungsi hutan mangrove sebagai pelindung pantai;
- j. memanfaatkan perairan pulau-pulau kecil sebagai ruang aktivitas di bidang perikanan dan kelautan;
- k. mengembangkan dan mengoptimalisasi keberadaan kawasan khusus yaitu Segara Anakan, Nusakambangan dan Karimunjawa secara berkelanjutan;
- l. memperketat penjagaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah perairan oleh berbagai sektor;
- m. meningkatkan upaya ketahanan, peringatan dini dan mitigasi bencana di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- n. memberikan pengaturan, supervisi dan tindakan yang tegas terhadap penyimpangan pemanfaatan lahan di daerah pantai serta memperkuat sinergitas dan harmonisasi kegiatan berbagai sektor.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Daerah menetapkan kebijakan optimalisasi kelembagaan pengelola pesisir dan pulau-pulau kecil dan perangkat peraturan perundangan.
- (2) Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan keterpaduan antar sektor dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. meningkatkan kerjasama antar kabupaten/kota dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. meminimalisasi munculnya konflik kepentingan dan ketimpangan pembangunan;
 - d. meningkatkan penegakan hukum dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan ruang serta sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. meningkatkan upaya penegakan hukum dalam berbagai kasus pelanggaran pemanfaatan ruang dan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. meningkatkan upaya pertahanan dan keamanan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- g. meningkatkan kinerja lembaga terkait di bidang perikanan dan kelautan;
- h. memfasilitasi konektivitas masyarakat dengan lembaga keuangan; dan
- i. mengoptimalisasi alokasi dana pembangunan dalam pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, Daerah menetapkan kebijakan peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan stakeholder lainnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas pembangunan dan pengembangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. meningkatkan kearifan lokal dan pelestarian tradisi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat pesisir dalam berorganisasi dan penggunaan teknologi;
 - e. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sosial di lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - f. meningkatkan pendampingan dan dukungan terhadap masyarakat dalam menjalankan program-program pengembangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, Daerah menetapkan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah melalui optimalisasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
- (2) Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan produktivitas perikanan tangkap;
 - b. meningkatkan produktivitas perikanan budidaya;
 - c. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana aktivitas perikanan dan kelautan;
 - e. mengoptimalkan akses alur pelayaran dan/atau perlintasan dan transportasi laut yang telah ada;
 - f. meningkatkan potensi sumber daya energi dan mineral yang terdapat di sepanjang pantai dengan bertumpu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - g. mengembangkan potensi wisata bahari dan mengimplementasikan rencana dalam bidang pariwisata yang telah disusun;
 - h. mengembangkan kawasan bahari terpadu sebagai upaya untuk mendukung permintaan pasar produk perikanan dan kelautan;

- i. mengoptimalkan potensi lahan untuk budidaya tambak dan garam;
- j. mengembangkan pembangunan jalur pipa gas dan jalur optik seluler di perairan laut dengan memperhatikan aspek ekologi dan kebijakan terkait; dan
- k. meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya energi sebagai sumber energi alternatif maupun sumber energi terbarukan.

BAB V RENCANA ALOKASI RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah meliputi penetapan:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - b. Kawasan Konservasi;
 - c. KSNT;
 - d. Alur Laut; dan
 - e. KSN.
- (2) Pengalokasian ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi ruang Daerah dalam wilayah perairan laut sampai dengan 2 (dua) mil laut diutamakan untuk Kawasan Konservasi, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan infrastruktur publik.
- (4) Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Alur Laut, dan KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d serta KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk wilayah perairan laut 0-12 (nol sampai dengan dua belas) mil laut dijabarkan lebih lanjut dalam zona dan dituangkan dalam peta skala 1 : 250.000.
- (5) Zona pada Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabarkan lebih lanjut dalam sub zona dan dituangkan dalam peta skala 1 : 50.000.
- (6) Rencana Alokasi Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah di dalam zona dan sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I Peta Alokasi Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 18

Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Pariwisata, yang selanjutnya disebut KPU-W;
- b. Zona Permukiman, yang selanjutnya disebut KPU-PM;
- c. Zona Pelabuhan, yang selanjutnya disebut KPU-PL;
- d. Zona Hutan Mangrove, yang selanjutnya disebut KPU-HM;
- e. Zona Perikanan Tangkap, yang selanjutnya disebut KPU-PT;
- f. Zona Perikanan Budidaya, yang selanjutnya disebut KPU-BD;
- g. Zona Industri, yang selanjutnya disebut KPU-ID; dan
- h. Zona Fasilitas Umum, yang selanjutnya disebut KPU-FU.

Paragraf 1
Zona Pariwisata

Pasal 19

- (1) KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. Sub Zona Wisata Budaya, yang selanjutnya disebut KPU-W-WB;
 - b. Sub Zona Wisata Sejarah, yang selanjutnya disebut KPU-W-WS; dan/atau
 - c. Sub Zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut KPU-W-WP3K.
- (2) KPU-W-WB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di perairan sekitar:
 - a. Kabupaten Batang; dan
 - b. Kabupaten Demak.
- (3) KPU-W-WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di perairan sekitar Kabupaten Jepara.
- (4) KPU-W-WP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di perairan sekitar:
 - a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kabupaten Kebumen;
 - c. Kabupaten Purworejo;
 - d. Kabupaten Wonogiri;
 - e. Kabupaten Brebes;
 - f. Kota Tegal;
 - g. Kabupaten Tegal;
 - h. Kabupaten Pemasang;
 - i. Kota Pekalongan;
 - j. Kabupaten Batang;
 - k. Kabupaten Kendal;
 - l. Kota Semarang;
 - m. Kabupaten Jepara; dan
 - n. Kabupaten Rembang.
- (5) Arahana pemanfaatan KPU-W-WB, KPU-W-WS, dan KPU-W-WP3K dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan daya tarik dan destinasi wisata;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan;
 - c. meningkatkan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristik;
 - d. meningkatkan manajemen kepariwisataan; dan/atau

- e. mengendalikan dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (6) KPU-W, KPU-W-WB, KPU-W-WS, dan KPU-W-WP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Zona Permukiman

Pasal 20

- (1) KPU-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b ditetapkan di perairan sekitar Kota Semarang.
- (2) Arahan pemanfaatan KPU-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan program perbaikan lingkungan, permukiman nelayan dan non nelayan;
 - b. mengembangkan permukiman nelayan dan non nelayan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. meningkatkan kualitas permukiman nelayan dan non nelayan; dan/atau
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi di permukiman dan antar permukiman.
- (3) KPU-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Zona Pelabuhan

Pasal 21

- (1) KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas:
 - a. Sub Zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp), yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK; dan
 - b. Sub Zona Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP), yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO.
- (2) KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di perairan sekitar:
 - a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kabupaten Brebes;
 - c. Kota Tegal;
 - d. Kabupaten Pemalang;
 - e. Kabupaten Batang;
 - f. Kabupaten Kendal;
 - g. Kota Semarang;

- h. Kabupaten Demak;
 - i. Kabupaten Jepara;
 - j. Kabupaten Pati; dan
 - k. Kabupaten Rembang.
- (3) KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di perairan sekitar:
- a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kabupaten Kebumen;
 - c. Kabupaten Purworejo;
 - d. Kabupaten Brebes;
 - e. Kota Tegal;
 - f. Kabupaten Tegal;
 - g. Kabupaten Pemalang;
 - h. Kabupaten Pekalongan;
 - i. Kota Pekalongan;
 - j. Kabupaten Batang;
 - k. Kabupaten Kendal;
 - l. Kota Semarang;
 - m. Kabupaten Demak;
 - n. Kabupaten Jepara;
 - o. Kabupaten Pati; dan
 - p. Kabupaten Rembang.
- (4) Arahan pemanfaatan KPU-PL/KPU-PL-DLK dan KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. merevitalisasi sarana dan prasarana pelabuhan;
 - b. meningkatkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
 - c. mengatur dan membina, mengendalikan dan melaksanakan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan/atau
 - d. meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (5) KPU-PL, KPU-PL-DLK, dan KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Zona Hutan Mangrove

Pasal 22

- (1) KPU-HM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d ditetapkan di perairan sekitar:
- a. Kabupaten Brebes;
 - b. Kota Tegal;
 - c. Kabupaten Tegal;
 - d. Kabupaten Pemalang;
 - e. Kabupaten Pekalongan;
 - f. Kota Pekalongan;
 - g. Kabupaten Batang;
 - h. Kabupaten Kendal;

- i. Kota Semarang;
 - j. Kabupaten Demak;
 - k. Kabupaten Jepara;
 - l. Kabupaten Pati; dan
 - m. Kabupaten Rembang.
- (2) Arahan pemanfaatan KPU-HM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan pengelolaan hutan mangrove berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian;
 - b. memberdayakan kelompok sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat;
 - c. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut;
 - d. mengintegrasikan dan mensinergikan fungsi hutan mangrove dengan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. mengendalikan aktivitas penangkapan ikan skala kecil; dan/atau
 - f. monitoring dan evaluasi pemanfaatan hutan mangrove.
- (3) KPU-HM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Zona Perikanan Tangkap

Pasal 23

- (1) KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e terdiri atas sub zona perikanan tangkap pelagis dan demersal, yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD.
- (2) KPU-PT-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di perairan sekitar:
- a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kabupaten Kebumen;
 - c. Kabupaten Purworejo;
 - d. Kabupaten Wonogiri;
 - e. Kabupaten Brebes;
 - f. Kota Tegal;
 - g. Kabupaten Tegal;
 - h. Kabupaten Pemalang;
 - i. Kabupaten Pekalongan;
 - j. Kota Pekalongan;
 - k. Kabupaten Batang;
 - l. Kabupaten Kendal;
 - m. Kota Semarang;
 - n. Kabupaten Demak;
 - o. Kabupaten Jepara;
 - p. Kabupaten Pati; dan
 - q. Kabupaten Rembang.

- (3) Arahan pemanfaatan KPU-PT-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memanfaatkan sumber daya ikan secara lestari dan berkelanjutan;
 - b. melaksanakan revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi tangkapan;
 - c. rasionalisasi daerah penangkapan ikan agar tepat lokasi dan tepat musim serta tidak tumpang tindih atau mengganggu daerah pemijahan ikan;
 - d. meningkatkan kapasitas kapal perikanan tangkap;
 - e. meningkatkan kemampuan dan keterampilan nelayan kecil;
 - f. meningkatkan pengelolaan tempat pelelangan ikan; dan/atau
 - g. menerapkan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.
- (4) KPU-PT-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Zona Perikanan Budidaya

Pasal 24

- (1) KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f ditetapkan di perairan sekitar Kabupaten Brebes dan Kabupaten Jepara.
- (2) Arahan pemanfaatan KPU-BD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menata dan mengembangkan usaha budidaya laut;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana budidaya laut;
 - c. mengembangkan sumber daya manusia dan menerapkan teknologi budidaya laut yang produktif dan ramah lingkungan; dan/atau
 - d. mengendalikan dan/atau mencegah kegiatan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan mengganggu kegiatan perikanan budidaya laut.
- (3) KPU-BD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Zona Industri

Pasal 25

- (1) KPU-ID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g ditetapkan di perairan sekitar Kabupaten Batang dan Kabupaten Tegal.

- (2) Arahan pemanfaatan KPU-ID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mempertimbangkan aspek ekologis dan aspek teknis lainnya khususnya lingkungan;
 - b. pengembangan harus didukung oleh adanya kawasan hijau sebagai penyangga antar fungsi zona;
 - c. berkembangnya fungsi peruntukan lain di dalam zona industri dibatasi secara proporsional berdasarkan kajian teknis dampak baik langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan;
 - d. industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya pemulihan keseimbangan lingkungan dan biaya aktivitas sosial; dan/atau
 - e. setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana akibat keberadaan industri tersebut.
- (3) KPU-ID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Zona Fasilitas Umum

Pasal 26

- (1) KPU-FU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h ditetapkan di perairan sekitar Kota Semarang dan Kabupaten Demak.
- (2) Arahan pemanfaatan KPU-FU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mempertimbangkan aspek ekologis dan aspek teknis lainnya khususnya lingkungan;
 - b. pengembangan harus didukung oleh adanya kawasan hijau sebagai penyangga antar fungsi zona; dan/atau
 - c. berkembangnya fungsi peruntukan lain di dalam zona fasilitas umum dibatasi secara proporsional berdasarkan kajian teknis dampak baik langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan.
- (3) Pemanfaatan KPU-FU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan reklamasi.
- (4) KPU-FU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Konservasi

Pasal 27

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan Konservasi, yang selanjutnya disebut KK; dan
 - b. Kawasan lindung lainnya.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan konservasi dengan titik lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, ditetapkan di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Taman Pesisir Ujungnegoro–Roban Kabupaten Batang dan Kawasan Konservasi perairan lainnya di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Arahan pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b berupa Taman Nasional Karimunjawa yang ditetapkan di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara.
- (2) Arahan pemanfaatan dan pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - b. Kepentingan masyarakat umum dan nelayan.
- (3) Perizinan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa diterbitkan dengan rekomendasi Gubernur.

Bagian Keempat
KSNT

Pasal 30

- (1) KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c berupa PPKT di Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut dengan KSNT-PPKT-N.
- (2) Arahan pemanfaatan dan pengalokasian ruang dalam KSNT-PPKT-N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) KSNT-PPKT-N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan strategis nasional tertentu dengan titik lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Alur Laut

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dimanfaatkan untuk:

- a. alur-pelayaran dan/atau perlintasan, yang selanjutnya disebut AL-AP;
- b. alur pipa/kabel bawah laut, yang selanjutnya disebut AL-APK; dan/atau
- c. alur migrasi biota laut, yang selanjutnya disebut AL-AMB.

Paragraf 2
Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan

Pasal 32

- (1) AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a ditetapkan menjadi:
 - a. alur-pelayaran dan/atau perlintasan regional, yang selanjutnya disebut AL-AP-PR; dan/atau
 - b. alur-pelayaran dan/atau perlintasan khusus, yang selanjutnya disebut AL-AP-PK.
- (2) AL-AP-PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di perairan sekitar:
 - a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kabupaten Kebumen;
 - c. Kabupaten Purworejo;
 - d. Kabupaten Wonogiri;
 - e. Kabupaten Brebes;
 - f. Kota Tegal;
 - g. Kabupaten Batang;
 - h. Kabupaten Kendal;
 - i. Kota Semarang;
 - j. Kabupaten Demak;
 - k. Kabupaten Jepara;
 - l. Kabupaten Pati;
 - m. Kabupaten Rembang; dan/atau
 - n. Alur-pelayaran dan/atau perlintasan regional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) AL-AP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Arahan pemanfaatan alur pelayaran dan/atau perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan sistem rute pelayaran;
 - b. menetapkan tata cara berlalu lintas;
 - c. menetapkan daerah labuh jangkar sesuai dengan kepentingannya;
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian alur pelayaran dan/atau perlintasan;
 - e. meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - f. memasang tanda batas dan rambu pelayaran; dan/atau
 - g. melaksanakan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran dan/atau perlintasan.
- (5) AL-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada alur laut dengan titik lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Alur Pipa/Kabel Bawah Laut

Pasal 33

- (1) AL-APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berupa pipa bawah laut ditetapkan di perairan sekitar:
 - a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kabupaten Batang;
 - c. Kota Semarang;
 - d. Kabupaten Demak;
 - e. Kabupaten Jepara;
 - f. Kabupaten Pati; dan
 - g. daerah lainnya sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan.
- (2) AL-APK berupa kabel bawah laut ditetapkan di perairan sekitar:
 - a. Kabupaten Jepara;
 - b. Kabupaten Cilacap; dan
 - c. daerah lainnya sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan.
- (3) Arahan pemanfaatan AL-APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan:
 - a. menetapkan sistem rute pipa/kabel bawah laut;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan mengendalikan pipa/kabel bawah laut;
 - c. memasang tanda batas pipa/kabel bawah laut; dan/atau
 - d. melaksanakan pemeliharaan rutin dan/atau berkala pipa/kabel bawah laut.
- (4) AL-APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada alur laut dengan titik lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Alur Migrasi Biota Laut

Pasal 34

- (1) AL-AMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c terdiri atas:
 - a. alur migrasi penyu, yang selanjutnya disebut AL-AMB-MP; dan/atau
 - b. alur migrasi ikan tertentu, yang selanjutnya disebut AL-AMB-MI.
- (2) AL-AMB-MP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di perairan sekitar:
 - a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kabupaten Kebumen;
 - c. Kabupaten Purworejo;
 - d. Kabupaten Wonogiri; dan
 - e. Kabupaten Jepara.
- (3) AL-AMB-MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alur migrasi ikan sidat.
- (4) AL-AMB-MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di perairan sekitar:
 - a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kabupaten Kebumen; dan
 - c. Kabupaten Purworejo.
- (5) Arahan pemanfaatan AL-AMB dapat dilakukan dengan cara:
 - a. perlindungan habitat dan populasi;
 - b. rehabilitasi habitat dan populasi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pemanfaatan sumber daya ikan;
 - e. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (6) AL-AMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada alur laut dengan titik lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
KSN

Pasal 35

- (1) KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e berupa wilayah pertahanan dan keamanan negara, yang selanjutnya disebut dengan KSN-HK dan kawasan perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi (Kedung Sepur) yang selanjutnya disebut dengan KSN-KS.
- (2) KSN-HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di perairan sekitar:
 - a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kabupaten Kebumen;
 - c. Kabupaten Purworejo;
 - d. Kabupaten Tegal;

- e. Kabupaten Kendal;
 - f. Kabupaten Jepara; dan
 - g. daerah lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSN-KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di perairan sekitar:
- a. Kabupaten Kendal;
 - b. Kota Semarang;
 - c. Kabupaten Demak; dan
 - d. daerah lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahan pemanfaatan dan pengalokasian ruang dalam KSN-HK dan KSN-KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) KSN-HK dan KSN-KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan strategis nasional dengan titik lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PERATURAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 36

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jawa Tengah merupakan upaya perwujudan RZWP-3-K yang terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kegiatan yang akan dialokasikan pada suatu ruang, tidak mempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.
- (3) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada di sekitarnya.
- (4) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kegiatan yang diizinkan untuk dialokasikan pada suatu ruang, namun mempunyai pembatasan, sehingga pengalokasiannya bersyarat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 37

Peraturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII INDIKASI PROGRAM

Pasal 38

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi, dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama dengan waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun dan dijabarkan lebih lanjut setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Pendanaan indikasi program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.
- (6) Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Prioritas pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai multi efek sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (8) Indikasi program sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah secara terpadu dan berkelanjutan,

dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pengawasan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah meliputi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan RZWP-3-K.
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - b. pertukaran data dan informasi;
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. pemeriksaan sampel;
 - e. pembinaan; dan/atau
 - f. kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengendalian
Paragraf 1
Umum
Pasal 41

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan perizinan;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
 - c. arahan sanksi;

- d. rehabilitasi; dan/atau
- e. reklamasi.

Paragraf 2
Ketentuan Perizinan

Pasal 42

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang wajib dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan, guna menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Lokasi Perairan Pesisir; dan
 - b. Izin Pengelolaan Perairan Pesisir.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan RZWP-3-K yang berlaku dan menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b.

Pasal 44

Dalam memberikan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Gubernur wajib mempertimbangkan:

- a. kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. ketersediaan lokasi dan/atau akses bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional untuk melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil;
- c. nelayan kecil dan nelayan tradisional;
- d. kepentingan nasional; dan
- e. hak lintas damai bagi kapal asing.

Pasal 45

Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a diberikan kepada:

- a. orang perseorangan Warga Negara Indonesia;

- b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Pasal 46

Gubernur memberikan Izin Lokasi Perairan Pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai kecuali yang menjadi kewenangan Menteri yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Izin Lokasi Perairan Pesisir tidak dapat diberikan pada zona inti kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Pasal 48

- (1) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 untuk memiliki Izin Lokasi Perairan Pesisir harus mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam hal pemanfaatan ruang Perairan Pesisir dimaksudkan untuk:

- a. pembangunan Pelabuhan Perikanan, Izin Lokasi Perairan Pesisir digunakan sebagai penetapan lokasi Pelabuhan Perikanan;
- b. pembangunan Terminal Khusus, Izin Lokasi Perairan Pesisir digunakan sebagai rekomendasi dalam pengajuan permohonan penetapan lokasi Terminal Khusus kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 50

Izin Lokasi Perairan Pesisir berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh pemberi izin; atau
- c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.

Pasal 51

- (1) Luasan Izin Lokasi Perairan Pesisir diberikan sesuai:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. skala usaha;
 - d. pemanfaatan oleh kegiatan perairan pesisir yang telah ada;

- e. teknologi yang digunakan; dan
 - f. dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir diberikan dalam batas luasan tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya.

Pasal 52

- (1) Batas luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) untuk orang perseorangan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) untuk korporasi dan koperasi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b diberikan kepada:
- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Pasal 54

- (1) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki Izin Pengelolaan Perairan Pesisir untuk kegiatan:
- a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi;
 - e. wisata bahari;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - g. pengangkatan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).
- (2) Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi untuk memiliki Izin Pengelolaan Perairan Pesisir mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan operasional.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Izin Lokasi Perairan Pesisir.

- (4) Persyaratan administrasi, teknis dan operasional untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya memberikan atau menolak permohonan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perizinan terpadu.
- (2) Dalam hal penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 57

Izin Pengelolaan Perairan Pesisir berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh pemberi izin; atau
- c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.

Pasal 58

Luasan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir paling luas diberikan sesuai dengan Izin Lokasi Perairan Pesisir.

Pasal 59

- (1) Gubernur wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (3) Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan dalam persyaratan pelayanan cepat.

Pasal 60

Kriteria Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat diberikan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. diberikan oleh Gubernur; dan/atau
 - b. berdasarkan permohonan.
- (2) Pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui program.
- (3) Pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Gubernur wajib memberikan informasi yang cukup kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional terkait pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir.
- (5) Gubernur dapat menyediakan lokasi pemrosesan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir untuk Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional di kelurahan/desa setempat.
- (6) Penerbitan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional tidak dikenakan pungutan dan/atau biaya.

Pasal 62

- (1) Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional untuk memperoleh Izin Lokasi Perairan Pesisir dengan melampirkan persyaratan, yaitu:
 - a. persyaratan administrasi berupa fotokopi kartu identitas diri; dan
 - b. persyaratan teknis berupa surat keterangan lurah/kepala desa yang menunjukkan letak dan luasan lokasi serta jenis kegiatan yang dilakukan/dimohonkan.
- (2) Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional untuk memperoleh Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dengan melampirkan persyaratan, yaitu:
 - a. persyaratan administrasi berupa Izin Lokasi Perairan Pesisir; dan
 - b. persyaratan teknis dan operasional berupa formulir kegiatan yang dilakukan yang disahkan oleh lurah/kepala desa memuat antara lain:
 1. metode atau cara yang digunakan dalam pengelolaan;
 2. daftar sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 3. waktu dan intensitas operasional.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 64

- (1) Dalam proses perolehan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dapat dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 3

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 65

- (1) Arahan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RZWP-3-K, sedangkan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RZWP-3-K.
- (2) Arahan insentif berfungsi sebagai:
 - a. arahan penyusunan perangkat untuk mendorong kegiatan yang sesuai dengan rencana zonasi;
 - b. katalisator perwujudan pemanfaatan zonasi; dan/atau
 - c. stimulan untuk mempercepat perwujudan alokasi ruang dan pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan insentif meliputi:
 - a. arahan insentif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. arahan insentif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. arahan insentif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat umum; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Arahan disinsentif berfungsi untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (5) Arahan disinsentif meliputi:
 - a. arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Arahan Sanksi

Pasal 66

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c merupakan tindakan administrasi dan penegakan peraturan perundang-undangan dalam rangka penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan zona yang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan zona, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang, yang menerbitkan izin pemanfaatan zona yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (4) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum pemanfaatan dan pengendalian;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Daerah;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Daerah;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Daerah;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/ atau
 - g. melaksanakan pemanfaatan ruang melalui izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Paragraf 5
Rehabilitasi

Pasal 67

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan setiap orang yang memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. terumbu karang;
 - b. mangrove;
 - c. lamun;
 - d. estuari;
 - e. laguna;
 - f. teluk;
 - g. delta;
 - h. gumuk pasir;
 - i. pantai; dan/atau
 - j. populasi ikan.
- (4) Kriteria kerusakan dan tata cara rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Reklamasi

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e wajib menjaga dan memperhatikan:
- a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.
- (2) Reklamasi yang dilakukan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk:
- a. mengubah perairan pesisir menjadi daratan untuk memenuhi kebutuhan lahan daratan;
 - b. meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir;
 - c. memperbaiki lingkungan pesisir yang mengalami degradasi; dan
 - d. mengatasi kenaikan paras muka air laut.
- (3) Pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi.
- (4) Perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
- a. penentuan lokasi;
 - b. penyusunan rencana induk;
 - c. studi kelayakan; dan
 - d. penyusunan rancangan detail.
- (5) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan berdasarkan RZWP-3-K yang meliputi penentuan lokasi reklamasi dan berdasarkan RTRW yang meliputi penentuan lokasi sumber material reklamasi.

- (6) Lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dikecualikan pada:
 - a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta wilayah perairan terminal khusus; dan
 - b. lokasi pertambangan minyak, gas bumi, dan panas bumi.
- (7) Reklamasi hanya dapat dilakukan pada zona fasilitas umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (8) Pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.
- (9) Ketentuan mengenai reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Kegiatan reklamasi wajib memperhatikan:

- a. aksesibilitas, alur laut, dan alur aliran air antar zona atau pulau buatan hasil reklamasi sesuai dengan karakteristik lingkungan;
- b. pemanfaatan ruang laut yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi sistem daerah aliran sungai;
- c. rencana induk pembangunan pelabuhan;
- d. rencana induk pelabuhan perikanan;
- e. keberlanjutan fungsi jaringan energi dan air;
- f. kewajiban pengalokasian ruang untuk pantai umum dan mitigasi bencana;
- g. pengaturan konfigurasi, tata letak, bentuk, dan luasan kawasan reklamasi ditentukan berdasarkan hasil kajian lingkungan;
- h. kewajiban memberikan ruang penghidupan dan akses bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan;
- i. keberlanjutan fungsi kawasan lindung dan/atau kawasan konservasi di sekitar zona atau pulau buatan hasil reklamasi;
- j. kewajiban pendalaman bagian-bagian tertentu dari kanal di sekitar zona atau pulau buatan hasil reklamasi dalam rangka menjaga fungsi kawasan;
- k. kewajiban memberikan jaminan alokasi ruang bagi keselamatan, keamanan, operasional, fungsi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana publik dan objek vital nasional;
- l. pengurangan dampak perubahan hidro-oseanografi yang meliputi arus, gelombang, dan kualitas sedimen dasar laut;
- m. pengurangan dampak perubahan sistem aliran air dan drainase;
- n. pengurangan dampak peningkatan volume/frekuensi banjir dan/atau genangan;
- o. pengurangan perubahan morfologi dan tipologi pantai;
- p. penurunan kualitas air dan pencemaran lingkungan hidup;
- q. penurunan kuantitas air tanah;
- r. pengurangan dampak degradasi ekosistem pesisir; dan
- s. ketentuan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Limbah
Pasal 70

- (1) Pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus memperhatikan pengelolaan limbah yang akan dibuang ke perairan pesisir.
- (2) Pengelolaan limbah yang akan dibuang ke perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

BAB IX
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 71

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan melalui Perangkat Daerah teknis terkait dalam rangka pelaksanaan perizinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui koordinasi perizinan, sosialisasi, bimbingan teknis, pengembangan informasi dan komunikasi, penyebarluasan informasi, pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 72

- (1) Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi melalui Perangkat Daerah teknis terkait terhadap pelaksanaan perizinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan perizinan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 73

- (1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat berhak untuk:
 - a. mengetahui RZWP-3-K Daerah;

- b. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan;
 - c. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Daerah; dan
 - f. mengajukan peninjauan kembali izin yang telah ditetapkan dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Daerah kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan RZWP-3-K Daerah melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 74

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah, masyarakat wajib:

- a. mentaati RZWP-3-K Daerah;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
- c. tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RZWP-3-K Daerah;
- e. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang; dan
- f. memelihara kualitas sumber daya.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 75

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah dilakukan melalui:

- a. proses perencanaan ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 76

- (1) Bentuk peran serta masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penyelenggaraan penataan ruang WP-3-K yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI MITIGASI BENCANA

Pasal 77

Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu, Pemerintah Daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.

Pasal 78

Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 79

Penyelenggaraan mitigasi bencana Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; serta
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII
GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 81

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XIII
KELEMBAGAAN

Pasal 83

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan RZWP-3-K Provinsi maka koordinasi dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang WP-3-K terintegrasi oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Susunan, tugas, dan fungsi keanggotaan dan/atau kelembagaan TKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;

- c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin;
 - f. pembongkaran bangunan;
 - g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - k. menghentikan penyidikan;
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi; dan
 - m. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 74, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 87

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 74, yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin lokasi dan/atau izin pengelolaan dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 88

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 74, yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin lokasi dan/atau izin pengelolaan dan tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 89

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 88, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 88 mendapat ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 91

- (1) Dalam hal terdapat penetapan/pencadangan kawasan konservasi oleh Menteri terhadap bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan,

rencana kawasan konservasi disesuaikan dengan hasil penetapan/pencadangan kawasan konservasi berdasarkan hasil penetapan Menteri.

- (2) Semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini untuk dilakukan penertiban dan penyesuaian.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Perda ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Jawa Tengah
pada tanggal 21 Desember 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Jawa Tengah
pada tanggal 21 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttđ

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (13-302/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2038

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui 4 (empat) tahapan perencanaan, melalui penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K).

RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan jangka waktu berlakunya selama 20 (dua puluh) tahun, sehingga dalam penyusunannya harus diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah. Dalam melaksanakan perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
2. Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan
3. Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

Arahan pemanfaatan ruang dalam RZWP-3-K tersebut berisi tentang alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, Rencana Kawasan Konservasi, Rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Rencana Alur serta keterkaitan antar ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion dengan memperhatikan dan memadukan rencana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada awal tahun 2014 telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2034, namun ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 dimaksud.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Selain itu dalam Lampiran I huruf Y Undang-Undang dimaksud menyebutkan bahwa pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi serta penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini berimplikasi pada kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. RZWP-3-K disusun melalui pendekatan keterpaduan yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang telah dan akan disusun oleh masing-masing sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu kiranya disusun suatu kerangka kebijakan pemerintah untuk pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah, guna mengakomodasi aspirasi *stakeholder* dan mengantisipasi perkembangan yang terjadi di masa mendatang. Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang memperhatikan daya dukung dan kelestarian sumberdaya alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “konsistensi” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang berjalan secara terus menerus bersifat tetap dan kontinue sesuai peraturan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang memiliki keharmonisan dan saling menunjang dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kerja sama antar pemangku kepentingan yang berkaitan dengan wilayah perencanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemerataan” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang memberikan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat secara merata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “peran serta masyarakat” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembahasan dan penetapannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang dilakukan secara transparan dan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “desentralisasi” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun kewenangan pengelolaan diserahkan pada Pemerintah Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang memperhatikan aspek kebenaran, keseimbangan, ketidakberpihakan, serta tidak sewenang-wenang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “budaya” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang memperhatikan kebudayaan, kearifan lokal masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Revisi terhadap RZWP-3-K Daerah tidak dapat dilakukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "nelayan tradisional" adalah nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun

temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sub Zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) ditetapkan di perairan sekitar” adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten Cilacap (Pelabuhan Pengumpul Tanjung Intan, Pelabuhan Sungai Danau Klaces 1 dan Klaces 2 (Pengumpan), Pelabuhan Sungai Danau Motehan (Pengumpan), Terminal Khusus PLTU Karangandri dan PLTU Adipala);
- b. Kabupaten Brebes (Pelabuhan Pengumpan Lokal Brebes);
- c. Kota Tegal (Pelabuhan Pengumpul Tegal);
- d. Kabupaten Pemasang (Pelabuhan Pengumpan Lokal Pemasang);
- e. Kabupaten Batang (Pelabuhan Pengumpan Regional Batang dan Terminal Khusus PLTU Batang);
- f. Kabupaten Kendal (Pelabuhan Pengumpan Regional Kendal);
- g. Kota Semarang (Pelabuhan Utama Tanjung Emas);
- h. Kabupaten Demak (Pelabuhan Utama Tanjung Emas);
- i. Kabupaten Jepara (Pelabuhan Pengumpan Regional Jepara, Terminal Khusus PLTU Tanjung Jati B, Pelabuhan Pengumpan Regional Karimunjawa, dan Pelabuhan Pengumpan Regional Legon Bajak);
- j. Kabupaten Pati (Pelabuhan Pengumpan Regional Juwana); dan
- k. Kabupaten Rembang (Pelabuhan Pengumpan Regional Rembang/Tasik Agung, Terminal Khusus PLTU Sluke, dan Pelabuhan Pengumpan Regional Rembang/Sluke).

Yang dimaksud "Sub Zona Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) ditetapkan di perairan sekitar" adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten Cilacap (Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Cilacap, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Jetis, PPI Lengkong);
- b. Kabupaten Kebumen (Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Logending, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Karang Duwur, PPI Pasir, PPI Tanggulangin);
- c. Kabupaten Purworejo (Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kaburuhan, PPI Jati Kontal);
- d. Kabupaten Brebes (Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pulolampes, PPI Krakahan, dan PPI Kluwut);
- d. Kota Tegal (PPP Tegalsari);
- e. Kabupaten Tegal (Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Larangan dan PPI Surodadi);
- f. Kabupaten Pemalang (PPP Asem Doyong, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjungsari, dan PPI Tasikrejo);
- g. Kabupaten Pekalongan (PPP Wonokerto dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Jambean);
- h. Kota Pekalongan (Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan);
- i. Kabupaten Batang (PPP Klidang Lor, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Roban dan PPI Celong);
- j. Kabupaten Kendal (PPP Tawang, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sendang Sikucing, dan PPI Bandengan);
- k. Kota Semarang (PPP Tambak Lorok);
- l. Kabupaten Demak (PPP Morodemak);
- m. Kabupaten Jepara (Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kedungmalang, PPI Panggung, PPI Demaan, dan PPI Mlonggo, PPI Bondo, PPI Bandungharjo);
- n. Kabupaten Pati (PPP Bajomulyo, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Puncel, PPI Banyutowo, PPI Sambiroto, PPI Pecangan); dan
- o. Kabupaten Rembang (PPP Tasik Agung, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjungsari, PPI Pandangan, PPI Karanganyar, dan PPI Sarang).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelagis” adalah ikan yang hidup di permukaan laut sampai kolom perairan laut.

Yang dimaksud dengan “demersal” adalah ikan yang hidup di dasar perairan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rantai dingin” adalah penerapan teknik pendinginan secara terus menerus sejak penangkapan, penanganan, pengolahan, dan pendistribusian sampai pada konsumen dengan tetap menjaga mutu dan kesegaran ikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sebagian perairan pesisir” adalah mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Yang dimaksud dengan “Zona Inti” merupakan bagian dari kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.

Yang dimaksud dengan “Kawasan pelabuhan” meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Yang dimaksud dengan “Pantai umum” merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan kegiatan “pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil” termasuk diperuntukkan bagi kegiatan budidaya laut serta pembangunan bangunan laut selain untuk kepentingan minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Selain melalui pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, untuk menjamin kualitas lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus memperhatikan pengelolaan limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
Pengelolaan limbah tersebut diantaranya adalah dengan memenuhi standar baku mutu air limbah.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.


Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 105

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 13 TAHUN 2018
 RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU
 KECIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2038

PETA ALOKASI RUANG



PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:250,000 (1)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 J. Pahlawan 9, Mugesari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 0301

SKALA 1 : 250.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Grid Geografis: WGS 1984

INSET PETA **INDEKS PETA**


LEGENDA

ADMINISTRASI	PERAKARAN
• Ibu Kota Provinsi	• BMDK
• Ibu Kota Kabupaten/Kota	• Perairan 2 Mil Laut
— Batas Wilayah Perencanaan	— Wilayah Perikanan Tradisional
— Batas Provinsi	— Sempadan Pantai
— Batas Kabupaten	— Sungai
— Batas Kecamatan	— Deras
	— Kawasan Strategis Nasional
PERBUANGAN DAN KELISTRIKAN	— Saluran
— Perencanaan Listrik	— Jalan Tol
— Pelabuhan	— Jalan Arteri
— Damar Udara	— Jalan Kolektor
— Terminal Bus	— Jalan Koleksi
	— Jalan Koleksi Aju
KAWASAH PEBAKPAATAN LUNJUR	— Zona Perikanan Tangkap
— Zona Perikanan	— Zona Perikanan Group
— Zona Industri	— Zona Habitat Mangrove
— Zona Perikanan Budidaya	— Zona Perikanan
— Zona Perikanan	
KAWASAH KONSERVASI	
— Terumbu Karang	
— Kawasan Konservasi	
ALUR LAUT	— Migrasi Ikan tertentu
— Alur Pelayaran Regional	— Migrasi Perahu
— Alur Pelayaran Regional	
— Pipa Bawah Laut	
— Kabel Bawah Laut	
KAWASAH STRATEGIS NASIONAL TERTENTU	
— Pulau - Pulau Kecil Terluar	
— Mankabangan	

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :

- Peta an. Baku, Referensi Resmi dengan Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2000, 2005, dan 2006
- Data Garis Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Analisis Alokasi Ruang 2017


PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:250,000 (2)





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Muguji, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 0202

 SKALA 1 : 250.000
 0 2.5 5 10 15 20
 Kilometer

Proyeksi Sistem Grid : Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Datum : Geografis WGS 1984




LEGENDA

ADMINISTRASI • Ibu Kota Provinsi • Ibu Kota Kabupaten/Kota - Batas Wilayah Pemerintahan - Batas Provinsi - Batas Kabupaten - Batas Kecamatan	PERAIRAN - BMT - Perairan 2 Mil Lada - Wilayah Perikanan Tradisional - Zona Perairan - Bangunan Pantai - Bangun - Deras - Kawasan Strategis Nasional
PERHUBUNGAN DAN KEListRIKAN - Peningkatan Listrik - Peninggian - Bandara Udara - Terminal Bus - Jalan Listrik - Jalan Kolektor - Jalan Kolektor Aji	KAWASAN PEMANFAATAN UMUM - Zona Perikanan Tangkap - Zona Perikanan Tradisional - Zona Perikanan Ekstensif - Zona Perikanan Intensif - Zona Perikanan - Zona Perikanan
KAWASAN KONSERVASI - Temp. Nasional Konservasi - Kawasan Konservasi	ALUR LAUT - Alur Pelayaran Regional - Alur Pelayaran Nasional - Pipa Bawah Laut - Kabel Bawah Laut
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU - Pulau - Pulau Kecil Berisi Makam/Gonggong	- Migrasi Internasional - Migrasi Pesisir

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :
 - Peta ini dibuat dengan menggunakan Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
 - Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2000, 2005, dan 2006
 - Data Garis Pantai: Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
 - Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:250,000 (4)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3304



SKALA 1 : 250.000




Proyeksi Sistem Grid Datum Universal Transverse Mercator Zone 49S Geografis WGS 1984

INSET PETA



INDEKS PETA



- LEGENDA**
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ADMINISTRASI | PERAIRAN |
| • Ibu Kota Provinsi | • BMDT |
| • Ibu Kota Kabupaten/Kota | • Perairan 2 Mil Laut |
| • Batas Wilayah Perencanaan | • Wilayah Perikanan Tradisional |
| • Batas Provinsi | • Sisa Pantai |
| • Batas Kabupaten | • Bangunan Pantai |
| • Batas Kecamatan | • Bangun |
| | • Damsa |
| | • Kawasan Strategis Nasional |
- PERBUJUNGAN DAN KELISTRIKAN**
- | | |
|----------------------|---------------------|
| • Perancangan Lintas | • Stasiun |
| • Pelabuhan | • Jalan Tol |
| • Bandar Udara | • Jalan Arteri |
| • Terminal Bus | • Jalan Kolektor |
| | • Jalan Koleksi Apj |

- KAWASAN PEMANFAATAN LUBUH**
- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| • Zona Perikanan | • Zona Perikanan Tangkap |
| • Zona Industri | • Zona Perikanan Umum |
| • Zona Perikanan Budidaya | • Zona Hidran Strategis |
| • Zona Perumahan | • Zona Perikanan |
- KAWASAN KONSERVASI**
- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| • Terren Nasional Komersial | • Kawasan Konservasi |
|-----------------------------|----------------------|


- ALUR LAUT**
- | | |
|---------------------------|------------------|
| • Alur Pelayaran Regional | • Aliran tertiap |
| • Alur Pelayaran Nasional | • Aliran Perya |
| • Pipa Bawah Laut | |
| • Kabel Bawah Laut | |

- KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU**
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| • Pulau - Pulau Kecil Terlar | • Kawasan Strategis Nasional |
|------------------------------|------------------------------|

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :

- Peta ini Diambil Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2000, 2005, dan 2006
- Data Garis Pantai, Sistem Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:250.000 (5)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249


**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3306

 SKALA 1 : 250.000
 0 2.5 5 10 15 20
 Kilometer

Proyeksi : Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Grid : Geografis
 Datum : WGS 1984




- LEGENDA**
- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ADMINISTRASI | PERAIRAN |
| • Ibu Kota Provinsi | • SUNGAI |
| • Ibu Kota Kabupaten/Kota | • Perairan 2 Mil Laut |
| — Batas Wilayah Pemerintahan | • Wilayah Perikanan Tradisional |
| — Batas Provinsi | • Sisa Pagar |
| — Batas Kabupaten | • Bangunan Pantai |
| — Batas Kecamatan | • Sungai |
| | • Damsa |
| | • Kawasan Strategis Nasional |
- PERHUBUNGAN DAN KELISTRIKAN**
- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Perbangkit Listrik | • Stasiun |
| • Pelabuhan | • Jalan Tol |
| • Bandar Udara | • Jalan Arteri |
| • Terminal Bus | • Jalan Kolektor |
| | • Jalan Kamula Api |
- KAWASAN PEMANFAATAN UJUNG**
- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| • Zona Perikanan | • Zona Perikanan Tangkap |
| • Zona Industri | • Zona Perikanan Umum |
| • Zona Perikanan Ekstensif | • Zona Hutan Mangrove |
| • Zona Perikanan | • Zona Perikanan |
- KAWASAN KONDEKSI**
- | | |
|-------------------------|--|
| • Taman Nasional Komodo | |
| • Kawasan Konservasi | |
- ALUR LAUT**
- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| • Alur Pelayaran Regional | • Migrasi Ikan Tertentu |
| • Alur Pelayaran Regional | • Migrasi Panyu |
| • Pelabuhan Laut | |
| • Kabel Bawah Laut | |
- KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTEHTU**
- | | |
|-------------------------------|--|
| • Pulau - Pulau Kecil Terluar | |
| • Mandaragang | |


KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :

- Peta asu Rukan Referensi Rerum mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2000, 2005, dan 2006
- Data Garis Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:250.000 (6)




PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (1)




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Gnd : Geografis
 Datum : WGS 1984




LEGENDA

ADMINISTRASI	PERAIRAN
• Ibu Kota Provinsi	• Perairan 2 MFL laut
• Ibu Kota Kabupaten/Kota	• Wilayah Perikanan Tradisional
— Batas Wilayah Pemerintahan	• Sempadan Pantai
— Batas Provinsi	• Sungai
— Batas Kabupaten	• Danau
— Batas Kecamatan	• Kawasan Strategis Nasional
PERKAWASAN DAN KELISTRIKAN	• Batas
• Pembangkit Listrik	• Jalan Tol
• Pelabuhan Umum	• Jalan Arteri
• Pelabuhan Khusus	• Jalan Kolektor
• Pelabuhan Perikanan	• Jalan Lokal
• Bandar Udara	• Jalur Kereta Api
• Terminal Bus	
KAWASAN PEMANFAATAN UMUM	Zone Perikanan Tangkap
Zone Pariwisata	• Sub-Zone Dermaga dan Pelaga
• Pantai Wisata	Zone Fasilitas Umum
• Wisata Sejarah	• Zona Fasilitas Umum
• Wisata Perairan/Pantai	Zone Habitat Mangrove
• Wisata Pulau Kecil	• Zona Industri
• Area Perwisata	• Zona Industri
Zone Pelabuhan	• Zona Perikanan Budidaya
• Daerah Lingkungan Kerja perikanan	• Zona Perikanan Budidaya
• GUKK dan Uluwatu Lingkungan	• Zona Perikanan Budidaya
• Kepentingan perikanan (DKP)	Zone Pemukiman
• Wilayah Kerja Operasional	• Zona Pemukiman
• Fasilitas Perikanan (NKKOP)	
KAWASAN KONSERVASI	
• Taman Nasional Komodo	
• Kawasan Konservasi	
ALUR LAUT	• Alur Perairan Regional
• Alur Perairan Khusus	• Alur Perairan Khusus
• Pagar Pantai Laut	• Migrasi Ikan Terumbu
• Nelayan Laut	• Migrasi Pantai
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU	
• Pulau-Pulau Kecil Terluar	
• Mekaribangan	

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :

- Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2000, 2005, dan 2008
- Data Garis Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Analisis Alokasi Ruang 2017


PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (2)




Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 Jl. Pahlawan 9, Megasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG



Proyeksi Sistem Gnd Datum : Universal Transverse Mercator Zone 49B
 WGS 1984




LEGENDA	
ADMINISTRASI	PERAIRAN
<ul style="list-style-type: none"> Batas Kota Provinsi Batas Kota Kabupaten/Kota Batas Wilayah Perencanaan Batas Provinsi Batas Kabupaten Batas Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Bendungan Perairan 2 Mil Lada Wilayah Perikanan Tradisional Garis Pantai Bangunan Pantai Bangkal Danau Kawasan Strategis Nasional
PERUBAHAN DAN KELISTRIKAN	<ul style="list-style-type: none"> Batikan Jalan Tol Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalur Kereta Api
KAWASAN PEMANFAATAN UMUM	
<ul style="list-style-type: none"> Zona Pariwisata Zona Industri Zona Perikanan Tangkap Zona Perikanan Budidaya Zona Perikanan Ekstensi Zona Perikanan 	
KAWASAN KONSERVASI	
ALUR LAUT	
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU	

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :

- Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2009, 2005, dan 2008
- Data Garis Pantai: Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (3)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**


PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3301-08

SKALA 1 : 50 000

0 0.5 1 2 3 4
 kilometer

Proyeksi : Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Gnd : Geografis
 Datum : WGS 1984




- LEGENDA**
- | | |
|--|----------------------------------|
| ADMINISTRASI | PERAIRAN |
| • Ibu Kota Provinsi | • Perairan 2 Mil Laut |
| • Ibu Kota Kabupaten/Kota | • Wilayah Perikanan Tradisional |
| --- Batas Wilayah Perencanaan | • Sempadan Pantai |
| --- Batas Provinsi | • Sungai |
| --- Batas Kabupaten | • Danau |
| --- Batas Kecamatan | • Kawasan Strategis Nasional |
| PERUBAHAN DAN KELISTRIKAN | • Garis |
| • Pembangkit Listrik | • Jalan Tol |
| • Pelabuhan Umum | • Jalan Arteri |
| • Pelabuhan Khusus | • Jalan Kolektor |
| • Pelabuhan Perikanan | • Jalan Lokal |
| • Bandar Udara | • Jalur Kendal Api |
| • Terminal Bus | |
| KAWASAN PEMANFAATAN UMUM | Zone Perikanan Tangkap |
| Zone Pariwisata | • Sub Zone Destinasi dan Pelajar |
| • Wisata Bahari | Zone Fasilitas Umum |
| • Wisata Sejarah | • Zone Fasilitas Umum |
| • Wisata Perairan | Zone Hutan Mangrove |
| • Area Perikanan | Zone Industri |
| Zone Pelabuhan | • Zone Industri |
| • Daerah Lingkungan Kerja perikanan | Zone Perikanan Budidaya |
| • GUKK dan Uluh Laju-ulu | • Zone Perikanan Budidaya |
| • Kaitangan perikanan (K.K.P) | Zone Pemukiman |
| • Wilayah Kerja Operasional | • Zone Pemukiman |
| • Perikanan Perikanan (PK/PP) | |
| KAWASAN KONSERVASI | |
| • Taman Nasional Komodo | |
| • Kawasan Konservasi | |
| ALUR LAUT | |
| • Alur Perairan Regional | • Migrasi Ikan Berkala |
| • Alur Perairan Khusus | • Migrasi Perairan |
| • Perairan Laut | |
| • Nelayan Laut | |
| KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU | |
| • Pulau, Pulau Kecil Terluar | |
| • Nuklir | |
| • Nuklir | |

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :

- Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2000, 2005, dan 2008
- Data Gans Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (5)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Paksiwani 9, Mugasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3301-13




SKALA 1 : 50.000




Proyeksi : Universal Transverse Mercator Zone 49G
 Sistem Grid : Geografis
 Datum : WGS 1984

INSET PETA




INDEKS PETA



LEGENDA	
ADMINISTRASI	PERAIRAN
<ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Provinsi ○ Ibu Kota Kabupaten/Kota — Batas Wilayah Pemerintahan — Batas Provinsi — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> — Perairan 2 MSL Lud — Wilayah Perikanan Tradisional — Garis Pantai — Batas Perairan — Dataras — Kawasan Strategis Nasional
PERHUBUNGAN DAN KELISTRIKAN	
<ul style="list-style-type: none"> — Perambang Listrik — Pelabuhan Umum — Pelabuhan Khusus — Pelabuhan Perikanan — Bandar Udara — Terminal Bus 	<ul style="list-style-type: none"> — Garis — Jalan Tol — Jalan Arteri — Jalan Kolektor — Jalan Lokal — Jalur Kereta Api
KAWABAN PEMANFAATAN UMUM	
<ul style="list-style-type: none"> Zona Perkotaan — Wilayah Perkotaan — Wilayah Perkotaan Perkotaan — Wilayah Perkotaan Perkotaan — Area Perkotaan Zona Peribukitan — Daerah Lingkungan Kerja perikanan — Kawasan perikanan — Kawasan perikanan — Kawasan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Zona Perikanan Tangkap — Sub Zona Demersal dan Pelagial Zona Perikanan Lintang — Zona Perikanan Lintang Zona Hutan Mangrove — Zona Hutan Mangrove Zona Industri — Zona Industri Zona Perikanan Budidaya — Zona Perikanan Budidaya Zona Perikanan — Zona Perikanan
KAWABAN KONSERVASI	
<ul style="list-style-type: none"> — Kawasan Konservasi — Kawasan Konservasi 	
ALUR LAUT	
<ul style="list-style-type: none"> — Alur Perairan Regional — Alur Perairan Khusus — Pipa Bawah Laut — Kabel Bawah Laut 	<ul style="list-style-type: none"> — Mipras Ikan Terumbu — Mipras Pantai
KAWABAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU	
<ul style="list-style-type: none"> — Pulau - Pulau Kecil Terluar — Muakir 	

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :
 - Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
 - Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2000, 2005, dan 2008
 - Data Gans Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
 - Analisis Alokasi Ruang 2017


PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (6)




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Gnd : Geografis
 Datum : WGS 1984




- LEGENDA**
- | | |
|---|--|
| ADMINISTRASI | PERAIRAN |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Provinsi ● Ibu Kota Kabupaten/Kota — Batas Wilayah Pemerintahan — Batas Provinsi — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> — Perairan 2 Mil Laut — Wilayah Perikanan Tradisional — Sempadan Pantai — Bangun — Deras — Kawasan Strategis Nasional |
| PERHUBUNGAN DAN RESTRUKTURISASI | |
| <ul style="list-style-type: none"> — Pembangkit Listrik — Pelabuhan Umum — Pelabuhan Khusus — Pelabuhan Perikanan — Bandara Udara — Terminal Bus | <ul style="list-style-type: none"> — Stasiun — Jalan Tol — Jalan Arteri — Jalan Kolektor — Jalan Lokal — Jalur Kereta Api |
| KAWASAN PEMANFAATAN UMUM | |
| <ul style="list-style-type: none"> — Zona Perkotaan — Zona Industri — Zona Pertambangan — Zona Perikanan — Zona Perikanan Tangkap — Zona Perikanan Budidaya — Zona Perikanan Salin — Zona Perikanan | <ul style="list-style-type: none"> — Zona Perikanan Tangkap — Zona Perikanan Budidaya — Zona Perikanan Salin — Zona Perikanan |
| KAWASAN KONSERVASI | |
| <ul style="list-style-type: none"> — Kawasan Konservasi — Kawasan Strategis Nasional | |
| ALIRAN LAUT | |
| <ul style="list-style-type: none"> — Alir Perairan Regional — Alir Perairan Khusus — Peta Basah Laut — Lantai Basah Laut | <ul style="list-style-type: none"> — Migrasi Terlarang — Migrasi Perayu |
| KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERENTU | |
| <ul style="list-style-type: none"> — Pulau - Pulau Kecil Terlarang — Kawasan Strategis Nasional | |

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :

- Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1 : 50 000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2000, 2005, dan 2008
- Data Garis Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Analisis Alokasi Ruang 2017


PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (7)




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Pahlawan 9, Mugasari, Semarang Selatan
Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG



Proyeksi Sistem Gita : Universal Transverse Mercator Zone 49S
Datum : Geografis WGS 1984




- LEGENDA**
- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ADMINISTRASI | PERAIRAN |
| • Ibu Kota Provinsi | • BUKIT |
| --- Batas Wilayah Pemerintahan | • Perairan 2 Mil Laut |
| --- Batas Provinsi | • Wilayah Perikanan Tradisional |
| --- Batas Kabupaten | • Zona Perikanan |
| --- Batas Kecamatan | • Bangunan Pantai |
| | • Bangun |
| | • Cais |
| | • Kawasan Strategis Nasional |
- PERHUBUNGAN DAN KELISTRIKAN**
- Pelabuhan Umum
 - Pelabuhan Khusus
 - Pelabuhan Perikanan
 - Bandar Udara
 - Terminal Bus
 - Stasiun
 - Jalan Tol
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalur Kabel Api
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- | | |
|--|----------------------------------|
| Zona Perikanan | Zona Perikanan Tangkap |
| • Kawasan Budidaya | • Sub-Zona Demersal dan Pelagial |
| • Kawasan Perairan | Zona Perikanan Umum |
| • Kawasan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | • Zona Perikanan Umum |
| • Kawasan Perairan | • Zona Perikanan Budidaya |
| | • Zona Perikanan Budidaya |
| | • Zona Perikanan |
| | • Zona Perikanan |
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi
 - Kawasan Konservasi
- ALUR LAUT**
- Alur Pelayaran Regional
 - Alur Pelayaran Khusus
 - Pipa Bawah Laut
 - Kabel Bawah Laut
 - Mergan Terumbu
 - Mergan Pasang
- KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU**
- Pulau-Pulau Kecil Terluar
 - Nukleus

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :

- Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2000, 2005, dan 2008
- Data Garis Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (8)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG


Lembar : 3301-19



SKALA 1 : 50 000
 0 0.5 1 2 3 4
 Kilometer

Proyeksi : Universal Transverse Mercator Zone 49G
 Sistem Gnd : Geografis
 Datum : WGS 1984

INSET PETA




INDEKS PETA



- LEGENDA**
- | | |
|--|---|
| <p>ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Provinsi ● Ibu Kota Kabupaten/Kota --- Batas Wilayah Perencanaan --- Batas Provinsi --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan <p>PERBURUHAN DAN KELISTRIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pembangkit Listrik ● Fasilitas Umum ● Fasilitas Kesehatan ● Fasilitas Pendidikan ● Terminal Bus <p>KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</p> <p>Zone Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Wisata Bahari ● Wisata Sejarah ● Wisata Perairan ● Pulau-Pulau Kecil ● Area Pariwisata <p>Zone Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Daerah Lingkungan Kelapa pemang ● Kawasan Lahan Untai-Urai ● Kawasan perikanan (K.KP) ● Kawasan Kaya Operasional ● Perikanan Perikanan (KOPF) <p>KAWASAN KONSERVASI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Taman Nasional Komolang ● Kawasan Konservasi <p>ALUN LAUT</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Alur Perairan Regional ● Alur Perairan Kawasan ● Peta Beach Land ● Rigid Beach Land <p>KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pulau Kecil Selat ● Makassar | <p>PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> --- BANC --- Perairan 2 M Lend --- Wilayah Perikanan Tradisional --- Sisa Perairan ● Bangunan Pantai ● Sungai ● Danau ● Kawasan Strategis Nasional <p>PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Sempadan --- Jalan Tol --- Jalan Arteri --- Jalan Kolektor --- Jalan Lokal --- Jalan Kencana Aja <p>Zone Perikanan Tangkap</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zonasi Zona Demersal dan Pelagial <p>Zone Perikanan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zona Perikanan Budidaya ● Zona Perikanan Budidaya <p>Zone Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zona Industri ● Zona Industri <p>Zone Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zona Perikanan ● Zona Perikanan |
|--|---|

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :
 - Peta ini Bukan Rotoransi Resmi mengenai Gans-Gans Batas
 Administrasi Nasional dan Internasional
 - Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi
 Geospasial, Tahun 2000, 2005, dan 2008
 - Data Gans Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
 - Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (10)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249


**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3301-24




SKALA 1 : 60 000




Proyeksi: Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Grid: Geografis
 Datum: WGS 1984

INSET PETA



INDEKS PETA




LEGENDA

- | | |
|--|--|
| <p>ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Provinsi ● Ibu Kota Kabupaten/Kota --- Batas Wilayah Pemerintahan --- Batas Provinsi --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan <p>PERUBAHAN DAN KELISTRIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pembangkit Listrik ● Pelabuhan Umum ● Pelabuhan Khusus ● Pelabuhan Perikanan ● Bandar Udara ● Terminal Bus <p>KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</p> <p>Zone Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Wilayah Kota ● Wilayah Suburban ● Kawasan Perkotaan ● Kawasan Suburban <p>Zone Peribukitan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kawasan Perkotaan ● Kawasan Suburban <p>KAWASAN KONSERVASI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Taman Nasional Komodo ● Kawasan Konservasi <p>ALUR LAUT</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Alur Perairan Regional ● Alur Perairan Khusus ● Pipa Bawah Laut ● Kabel Bawah Laut <p>KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pulau - Pulau Kecil Terluar ● Kawasan Strategis | <p>PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perairan 2 Mil Laut ● Wilayah Perikanan Tradisional ● Garis Pantai ● Selangsur Pantai ● Sungai ● Danau ● Kawasan Strategis Nasional <p>PERUBAHAN DAN KELISTRIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garis ● Jalan Tol ● Jalan Arteri ● Jalan Kolektor ● Jalan Lokal ● Jalur Kereta Api <p>Zone Perikanan Tangkap</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zona Perikanan Budidaya ● Zona Perikanan Tradisional <p>Zone Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zona Perikanan ● Zona Perikanan ● Zona Perikanan ● Zona Perikanan <p>Zone Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zona Industri ● Zona Industri ● Zona Industri ● Zona Industri <p>Zone Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zona Perikanan ● Zona Perikanan ● Zona Perikanan ● Zona Perikanan <p>Zone Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zona Perikanan ● Zona Perikanan ● Zona Perikanan ● Zona Perikanan <p>Zone Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zona Perikanan ● Zona Perikanan ● Zona Perikanan ● Zona Perikanan |
|--|--|

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :

- Peta ini Bukan Rotoransi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2009, 2005, dan 2003
- Data Gans Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (11)




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3302-08
 SKALA 1 : 50.000
 0 0,5 1 2 3 4
 Kilometer

Proyeksi : Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Grid : Geografis
 Datum : WGS 1984




- LEGENDA**
- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| ADMINISTRASI | PERAIRAN |
| • Ibu Kota Provinsi | • BMT |
| • Ibu Kota Kabupaten/Kota | • Perairan 2 Mil Laut |
| --- Batas Wilayah Perencanaan | • Wilayah Perikanan Tradisional |
| --- Batas Provinsi | • Guna Pantai |
| --- Batas Kabupaten | • Bangunan Pantai |
| --- Batas Kecamatan | • Bangsi |
| | • Deras |
| | • Kawasan Strategis Nasional |
- PERHUBUNGAN DAN KELISTRIKAN**
- Pembangkit Listrik
 - Fasilitas Udara
 - Pelabuhan Khusus
 - Pelabuhan Perikanan
 - Bandar Udara
 - Terminal Bus
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Perikanan**
 - Kawasan Budidaya
 - Kawasan Segel
 - Kawasan Perikanan Pasang Surut
 - Kawasan Perikanan
 - Zona Pelabuhan**
 - Daerah Lingkungan Kerja perikanan
 - Kawasan Usaha Lingkungan
 - Kawasan perikanan (DAK)
 - Kawasan Kerja Operasional
 - Kawasan Perikanan (KACOP)
 - KAWASAN KONSERVASI**
 - Kawasan Nasional Konservasi
 - Kawasan Konservasi
- ALIRAN LAUT**
- Alir Perairan Regional
 - Alir Perairan Khusus
 - Pipa Bawah Laut
 - Salib Bawah Laut
- KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU**
- Zona - Pulau Kecil Terluar
 - Kawasan Strategis

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :

- Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2000, 2005, dan 2008
- Data Guna Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (12)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Paksiwani 9, Megasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3302-13

SKALA 1 : 50.000

0 0.5 1 2 3 4
Kilometer

Proyeksi Sistem Gnd Datum Geografis Universal Transverse Mercator Zone 49S WGS 1984

INSET PETA **INDEKS PETA**


LEGENDA

ADMINISTRASI	PERAIRAN
• Ibu Kota Provinsi	• Perairan 2 MSL Laut
• Ibu Kota Kabupaten/Kota	• Wilayah Perikanan Tradisional
--- Batas Wilayah Perencanaan	• Guna Pantai
--- Batas Provinsi	• Bangunan Pantai
--- Batas Kabupaten	• Sungai
--- Batas Kecamatan	• Danau
	• Kawasan Strategis Nasional
PERHUBUNGAN DAN KEBUDUKAAN	
• Perlintasan Lintas	• Stasiun
• Pelabuhan Utama	• Jalan Tol
• Pelabuhan Khusus	• Jalan Arteri
• Pelabuhan Perikanan	• Jalan Kolektor
• Standar Udara	• Jalan Lokal
• Terminal Bus	• Jalur Kenda Api
KAWASAN PEMANFAATAN UMUM	
Zone Perikanan	Zone Perikanan Tangkap
• Perikanan Ekstensi	• Zonasi Zona Cernisul dan Pelangi
• Wilayah Bersepi	Zone Fasilitas Umum
• Wilayah Persepsi	• Zona Fasilitas Umum
• Perikanan Perairan	Zone Hutan Mangrove
• Perikanan Pulau Kecil	• Zona Hutan Mangrove
• Area Perikanan	Zone Industri
Zone Perikanan	• Zona Industri
• Perikanan Karp perikanan	Zone Perikanan Budidaya
• Perikanan Lintas Wilayah	• Zona Perikanan Budidaya
• Perikanan Tradisional	Zone Perikanan Budidaya
• Perikanan Perairan (DKK)	• Zona Perikanan Budidaya
• Wilayah Kerja Operasional	Zone Pemukiman
• Perikanan Perairan (WKCOP)	• Zona Pemukiman
KAWASAN KONSERVASI	
• Kawasan Konservasi	
ALUR LAUT	
• Alur Perairan Regional	• Mikrokanal Terumbu
• Alur Perairan Khusus	• Mikro Perairan
• Pipa Bawah Laut	
• Nelayan Laut	
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU	
• Pulau, Pulau Kecil Terluar	
• Makasaribong	

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :

- Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2009, 2005, dan 2008
- Data Guna Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Analisis Alokasi Ruang 2017


PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (13)




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugesari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG



Proyeksi Geografis
 Sistem Grid Geografis
 Datum Universal Transverse Mercator Zone 49S
 WGS 1984




- LEGENDA**
- | | |
|--|--|
| ADMINISTRASI | PERAIRAN |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ibu Kota Provinsi • Ibu Kota Kabupaten/Kota — Batas Wilayah Pemerintahan — Batas Provinsi — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> — Perairan 2 Mil Laut — Wilayah Perikanan Tradisional — Garis Pagar — Sangkungan Pantai — Sungai — Danau — Kawasan Strategis Nasional |
| PERKEMBANGAN DAN KEBERKIHAN | |
| <ul style="list-style-type: none"> — Pembangunan Lintas — Pelabuhan Umum — Pelabuhan Khusus — Pelabuhan Perikanan — Bandara Udara — Terminal Bus | <ul style="list-style-type: none"> — Barisan — Jalan Tol — Jalan Arteri — Jalan Kolektor — Jalan Lokal — Jalur Kereta Api |
| KAWASAN PEMANFAATAN UMUM | |
| <ul style="list-style-type: none"> Zona Pariwisata — Pantai Wisata — Wisata Sejarah — Wisata Pemandangan — Objek Wisata Perairan — Area Perikanan Zona Pelabuhan — Daerah Lingkungan Kerja perikanan (DLK) dan Daerah Lingkungan Kerja perikanan perikanan (DLKPP) — Kawasan Kerja Operasional — Kawasan Perikanan (KAWOP) | <ul style="list-style-type: none"> Zona Perikanan Tangkap — Sub Zona Demersal dan Pelagial Zona Perikanan Umum — Zona Perikanan Umum Zona Hutan Mangrove — Zona Hutan Mangrove Zona Industri — Zona Industri Zona Perikanan Budidaya — Zona Perikanan Budidaya Zona Pemukiman — Zona Pemukiman |
| KAWASAN KONSERVASI | |
| <ul style="list-style-type: none"> — Sertak Nasional Konservasi — Kawasan Konservasi | |
| ALUN LAUT | |
| <ul style="list-style-type: none"> — Alur Peredaran Eksternal — Alur Peredaran Internal — Pesisir Laut — Nodul Lumpur Laut | <ul style="list-style-type: none"> — Mytilus dan bivalvia — Mytilus Purpur |
| KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU | |
| <ul style="list-style-type: none"> — Pulau, Pulau Kecil Terluar — Makassar-Borong | |

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :

- Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2003, 2005, dan 2008
- Data Garis Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (14)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Paksiwon 9, Mugasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3302-18




SKALA 1:50.000




Proyeksi Sistem Gnd Geografis Datum Universal Transverse Mercator Zone 49S WGS 1984

INSET PETA



INDEKS PETA




LEGENDA

- | | |
|--|---|
| <p>ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Provinsi ● Ibu Kota Kabupaten/Kota — Batas Wilayah Perencanaan — Batas Provinsi — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan | <p>PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pantai 2 MSL ud — Wilayah Perikanan Tradisional — Zona Perikanan — Sempadan Pantai — Bangsi — Demas — Kawasan Strategis Nasional |
| <p>PERBUJUNGAN DAN KEBERSTRIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Perencanaan Lintas — Perencanaan Umum — Perencanaan Khusus — Perencanaan Purwakan — Standar Udara — Terminal Bus | <p>PERALAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Saran — Jalan Tol — Jalan Arteri — Jalan Kolektor — Jalan Lokal — Jalan Kemda Agri |
| <p>KAWABAN PEMANFAATAN UMUM</p> <p>Zone Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Zona Perkotaan — Zona Perkotaan — Zona Perkotaan <p>Zone Perkotaan Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> — Zona Perkotaan Industri — Zona Perkotaan Industri — Zona Perkotaan Industri | <p>Zone Perikanan Tangkap</p> <ul style="list-style-type: none"> — Zona Perikanan Tangkap — Zona Perikanan Tangkap — Zona Perikanan Tangkap <p>Zone Fasilitas Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> — Zona Fasilitas Umum — Zona Fasilitas Umum — Zona Fasilitas Umum <p>Zone Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> — Zona Industri — Zona Industri — Zona Industri |
| <p>KAWABAN KONSERVASI</p> <ul style="list-style-type: none"> — Kawasan Konservasi — Kawasan Konservasi — Kawasan Konservasi | <p>ALUR LAUT</p> <ul style="list-style-type: none"> — Alur Perairan Regional — Alur Perairan Nasional — Pagi Bawah Laut — Sempadan Laut |
| <p>KAWABAN STRATEGIS NASIONAL TERTEUTU</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pulau - Pulau Kecil Terlar — Kawasan Strategis Nasional | <p>KAWABAN STRATEGIS NASIONAL TERTEUTU</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pulau - Pulau Kecil Terlar — Kawasan Strategis Nasional |

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :
 - Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
 - Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2000, 2005, dan 2008
 - Data Gams Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
 - Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (15)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugesari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3302-19



SKALA 1 : 60.000




Proyeksi Sistem Grid : Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Datum : Geografis WGS 1984

INSET PETA




INDEKS PETA



LEGENDA	
ADMINISTRASI	PERAIRAN
<ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Provinsi ● Ibu Kota Kabupaten/Kota — Batas Wilayah Perencanaan — Batas Provinsi — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> — Perairan 2 Mil Laut — Wilayah Perikanan Tradisional Guna Panita — Sempadan Pantai — Bangsal — Deras — Kawasan Strategis Nasional
PERHUBUNGAN DAN KELISTRIKAN	
<ul style="list-style-type: none"> — Pembangkit Listrik — Pelabuhan Umum — Pelabuhan Khusus — Pelabuhan Perikanan — Bandar Udara — Terminal Bus 	<ul style="list-style-type: none"> — Saluran — Jalan Tol — Jalan Arteri — Jalan Kolektor — Jalan Lokal — Jalur Kereta Api
KAWABAN PEMANFAATAN URUM	
<ul style="list-style-type: none"> Zone Perikanan <ul style="list-style-type: none"> — Perikanan Budidaya — Wisata Segitiga — Wisata Perikanan dan Pulau-Pulau Kecil — Area Perikanan Zone Pelabuhan <ul style="list-style-type: none"> — Kawasan Pengembangan Kargo perikanan — Kawasan Pengembangan Logistik — Kawasan Pengembangan Pelabuhan (KAP) — Kawasan Pengembangan Pelabuhan (KPP) — Kawasan Pengembangan Pelabuhan (KPP) 	<ul style="list-style-type: none"> Zone Perikanan Tangkap <ul style="list-style-type: none"> — Sub-Zone Konservasi dan Pelindungan — Zone Fasilitas Umum — Zone Fasilitas Umum — Zone Habitat Mangrove — Zone Habitat Mangrove Zone Industri <ul style="list-style-type: none"> — Zone Industri — Zone Perikanan Budidaya — Zone Perikanan Budidaya — Zone Perikanan Budidaya — Zone Perikanan
KAWABAN KONSERVASI	
<ul style="list-style-type: none"> — Taman Nasional Karimunjawa — Kawasan Konservasi 	
ALUR LAUT	
<ul style="list-style-type: none"> — Alur Pergerakan Regional — Alur Pergerakan Khusus — Post Beach Land — Kaitul Pantai Laut 	<ul style="list-style-type: none"> — Miprasik laut terdapat — Miprasik Pantai
KAWABAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU	
<ul style="list-style-type: none"> — Pulau - Pulau Kecil Terluar — Kawasan Strategis 	

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :
 - Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
 - Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2000, 2005, dan 2008
 - Data Guna Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
 - Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (16)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 7, Mugasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3302.23



SKALA 1 : 50 000




Proyeksi: Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Grid: Geografis
 Datum: WGS 1984

INSET PETA




INDEKS PETA




- LEGENDA**
- | | |
|--|---|
| <p>ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Provinsi ● Ibu Kota Kabupaten/Kota — Batas Wilayah Pemerintahan — Batas Provinsi — Batas Kecamatan <p>PERHUBUNGAN DAN KEBUDIRGHAJIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Perhubungan Lintas — Pelabuhan Umum — Pelabuhan Khusus — Pelabuhan Perikanan — Bandara Udara — Terminal Bus <p>KAWASAN PEMERFAATAN UMUM</p> <p>Zone Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> — Zona Budaya — Zona Sejarah — Wisata Pantai Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil — Area Pariwisata <p>Zone Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Kawasan Pelabuhan Kargo, petak petak, blok dan Urahan Lingkungan — Kawasan perikanan (D.K.K) — Kawasan Kandang Cipta/ternak — Pelabuhan Perikanan (KAP/CP) <p>KAWASAN KONSERVASI</p> <ul style="list-style-type: none"> — Kawasan Nasional Konservasi — Kawasan Kumuh <p>ALUR LAUT</p> <ul style="list-style-type: none"> — Alur Pelayaran Regional — Alur Pelayaran Khusus — Pelabuhan Laut — Kapal Berani Laut <p>KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU</p> <ul style="list-style-type: none"> — Zona Pulau-Pulau Kecil Terluar — Kawasan Strategis | <p>PERARAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — BUKT — Peraran 2 Mil Lint — Wilayah Perikanan Tradisional — Guna Pantai — Bangunan Pantai — Sungai — Deras — Deras — Kawasan Strategis Nasional <p>Zone Perikanan Tangkap</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sub-Zone Konservasi dan Pelaga — Zona Fasilitas Umum — Zona Fasilitas Umum — Zona Hutan Mangrove — Zona Hutan Mangrove — Zona Industri — Zona Industri — Zona Perikanan Budidaya — Zona Perikanan Budidaya — Zona Perikanan Budidaya — Zona Perikanan — Zona Perikanan <p>Mipari Hutan Terumbu</p> <ul style="list-style-type: none"> — Mipari Hutan Terumbu — Mipari Pantai |
|--|---|

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :
 - Peta ini Bukan Referensi Resmi menandai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
 - Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2009, 2015, dan 2013
 - Data Garis Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
 - Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (18)



PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (20)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG


Lembar : 3304-03



SKALA 1 : 60 000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Grid : Geografis
 Datum : WGS 1984




LEGENDA

ADMINISTRASI	PERAIRAN
• Ibu Kota Provinsi	• BMUT
• Ibu Kota Kabupaten/Kota	• Perairan 2 Mil Laut
--- Batas Wilayah Perencanaan	--- Wilayah Perikanan Tradisional
--- Batas Provinsi	--- Zona Perikanan
--- Batas Kabupaten	• Bangunan Pantai
--- Batas Kecamatan	• Sungai
	• Deras
	• Kawasan Strategis Nasional
PERUBAHAN DAN KELETRIKAN	• Batas
• Pembagian L. laut	• Jalan Tol
• Pelabuhan Umum	• Jalan Arteri
• Pelabuhan Khusus	• Jalan Kolektor
• Pelabuhan Perikanan	• Jalan Lokal
• Bandar Udara	• Jalan Kenda Api
• Terminal Bus	
KAWASAN PEMANFAATAN UMUM	Zone Perikanan Tangkap
Zone Perikanan	• Sub-Zone Determinasi dan Pelanggaran
• Wisata Bahala	Zone Fasilitas Umum
• Wisata Segar	• Zona Fasilitas Umum
• Objek Potensi Perikanan dan Pulau-Pulau Kecil	Zone Hutan Mangrove
• Area Perikanan	• Zona Hutan Mangrove
Zone Pelabuhan	Zone Industri
• Daerah Lingkungan Kerja perikanan	• Zona Industri
• Di Kawasan Lingkungan	Zone Perikanan Budidaya
• Kawasan perikanan (DKK)	• Zona Perikanan Budidaya
• Kawasan Kerja Operasional	• Zona Perikanan Budidaya
• Pelabuhan Perikanan (NKKPP)	Zone Pemukiman
	• Zona Pemukiman
KAWASAN KONSERVASI	
• Terumbu Karang	
• Kawasan Konservasi	
ALUR LAUT	
• Alur Perayaan Regional	• Mgror Jan Beraku
• Alur Perayaan Khusus	• Mgror Peny
• Pipa Bawah Laut	
• Kabel Bawah Laut	
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERDETERMINASI	
• Pulau - Pulau Kecil Terluar	
• Kawasan Strategis	

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :
 - Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
 - Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1 : 50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2003, 2005, dan 2008
 - Data Garis Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
 - Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (21)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Ngusari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG


Lembar : 3304-07



SKALA 1 : 50.000




Proyeksi : Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Grid : Geografis
 Datum : WGS 1984



LEGENDA	PERARAN
ADMINISTRASI	PERARAN
• Ibu Kota Provinsi	• Peraran 2 Mil Lada
• Ibu Kota Kabupaten/Kota	• Wilayah Perikanan Tradisional
• Batas Wilayah Perencanaan	• Wilayah Perikanan
• Batas Provinsi	• Bangunan Pantai
• Batas Kabupaten	• Sungai
• Batas Kecamatan	• Demas
	• Kawasan Strategis Nasional
PERHUBUNGAN DAN KELISTRIKAN	• Basah
• Pembangkit Listrik	• Jalan Tol
• Pelabuhan Umum	• Jalan Arteri
• Pelabuhan Khusus	• Jalan Kolektor
• Pelabuhan Perikanan	• Jalan Lokal
• Bandar Udara	• Jalur Kendali Api
• Terminal Bus	
KAWASAN PEMANFAATAN UMUM	Zone Perikanan Tangkap
Zone Pariwisata	• Sub-Zone Terminal dan Pelabuhan
• Wisata Baharia	Zone Fasilitas Umum
• Wisata Sejarah	• Zone Fasilitas Umum
• Wisata Pesisir Pantai	• Zone Sider Mangrove
• SDA (Pulau-Pulau Kecil)	• Zone Sider Mangrove
• Area Perumahan	• Zone Industri
Zone Perumahan	• Zone Industri
• Daerah Laju (Layanan Korp. pemerintah (DLK) dan Daerah Laju (Layanan Korp. swasta) (DLKp))	• Zone Perikanan Budidaya
• Wilayah Kerja Operasional (WKO) Perikanan (WKO-OP)	• Zone Perikanan Budidaya
KAWASAN KONSERVASI	• Zone Perikanan Budidaya
• Taman Nasional Kompositus	• Zone Perikanan
• Kawasan Konservasi	• Zone Perikanan
ALUR LAUT	• Alur Perairan Regional
• Alur Perairan Regional	• Alur Perairan Khusus
• Alur Perairan Khusus	• Alur Perairan Khusus
• Pelabuhan Laut	• Pelabuhan Laut
• Pelabuhan Laut	• Pelabuhan Laut
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU	• Pulau-Pulau Kecil Terluar
• Pulau-Pulau Kecil Terluar	• Kawasan Strategis

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :
 - Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
 - Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2009, 2005, dan 2008
 - Data Garis Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
 - Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (22)




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3304-08



SKALA 1 : 50.000




Proyeksi : Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Grid : Geografis
 Datum : WGS 1984

INSET PETA




INDEKS PETA



- LEGENDA**
- | | |
|---|--|
| <p>ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ibu Kota Provinsi • Ibu Kota Kabupaten/Kota — Batas Wilayah Pemerintahan — Batas Provinsi — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan <p>PERHUBUNGAN DAN KEBUDHARA</p> <ul style="list-style-type: none"> — Perhubungan Lintas — Pelabuhan Umum — Pelabuhan Khusus — Bandara Udara — Terminal Bus <p>KAWASAN PEMANFAATAN URM</p> <p>Zone Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Petaa Baku a — Wisata Ekspor — Wisata Pantai Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil — Area Perikanan <p>Zone Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Dalam Lingkungan Kerja perikanan (LKK) dan Urmnya (LKK-U) — Kawasan perikanan (KAP) — Pelabuhan Perikanan (PPN) <p>KAWASAN KONSERVASI</p> <ul style="list-style-type: none"> — Urm Nasional Keanekaragaman Hayati — Kawasan Konservasi <p>ALUR LAUT</p> <ul style="list-style-type: none"> — Alur Perairan Regional — Alur Perairan Khusus — Perairan Lokal — Kaidatikan Laut <p>KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pulau - Pulau Kecil Terluar — Kawasan Strategis | <p>PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Perairan 2 Mil Lada — Wilayah Perikanan Tradisional dan Pesisir — Bangunan Pesisir — Bangun — Demas — Kawasan Strategis Nasional <p>Zone Perikanan Tangkap</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sub-Zone Demersal dan Pelagial — Zone Perikanan Umum — Zone Perikanan Mangrove — Zone Perikanan Lainnya <p>Zone Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> — Zone Industri — Zone Perikanan Budidaya — Zone Perikanan Budidaya — Zone Perikanan Budidaya <p>Zone Pemukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> — Zone Pemukiman — Zone Pemukiman <p>MAYSA</p> <ul style="list-style-type: none"> — Maysa Ikan Terlarang — Maysa Perairan |
|---|--|

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :
 - Peta ini Bukan Referensi Heatsi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
 - Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2000, 2005, dan 2008
 - Data Data Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
 - Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (23)




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3304-09




SKALA 1:50.000
 0 0,5 1 2 3 4
 Kilometer

Proyeksi: Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Grid: Geografis
 Datum: WGS 1984

INSET PETA




INDEKS PETA



- LEGENDA**
- | | |
|--|---|
| <p>ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Provinsi ● Ibu Kota Kabupaten/Kota — Batas Wilayah Pemerintahan — Batas Provinsi — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan | <p>PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Perairan 2 MSL and — Wilayah Perikanan Tradisional — Garis Pantai — Bangunan Pantai — Sungai — Deras — Kawasan Strategis Nasional |
| <p>PERENCANAAN DAN KELISTRIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Perencanaan Lintas — Fasilitas Umum — Fasilitas Khusus — Fasilitas Perikanan — Standar Udara — Terminal Bus | <p>PERALAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Bantaran — Jalan Tol — Jalan Arteri — Jalan Kolektor — Jalan Lokal — Jalan Kencana Api |
| <p>KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</p> <p>Zone Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Wisata Bahari — Wisata Segitah — Wisata Pantai Perairan dan Pulau-Pulau Kecil — Area Perikanan <p>Zone Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Daerah Lajungan Kerja perantara (DLK) dan Daerah Lajungan Kerja perantara (DLK)K — Kawasan perantara (DLK)K — Wilayah Kerja Operasional — Pelabuhan Perikanan (WKO/PP) | <p>Zone Perikanan Tangkap</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sub-Zone Demersal dan Pelagial — Zone Fasilitas Umum — Zone Fasilitas Perikanan — Zone Fasilitas Maritim — Zone Industri — Zone Industri — Zone Perikanan Budidaya — Zone Perikanan Budidaya — Zone Perikanan Budidaya — Zone Perikanan |
| <p>KAWASAN KONSERVASI</p> <ul style="list-style-type: none"> — Taman Nasional Komodo — Kawasan Konservasi | <p>ALUR LAUT</p> <ul style="list-style-type: none"> — Alur Pelayaran Regional — Alur Pelayaran Khusus — Pelabuhan Laut — Kapal-Berat Laut — Alur Pelayaran Regional — Alur Pelayaran Khusus — Pelabuhan Laut — Kapal-Berat Laut |
| <p>KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pulau - Pulau Kecil Terluar — Nuklir | |

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :
 - Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
 - Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2000, 2005, dan 2008
 - Data Garis Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
 - Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (25)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugesari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**


PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3304-13

SKALA 1 : 60 000

0 0,5 1 2 3 4
 Kilometer

Proyeksi: Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Gnd: Geografis
 Datum: WGS 1984




- LEGENDA**
- | | |
|--|---|
| ADMINISTRASI | PERAIRAN |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ibu Kota Provinsi • Ibu Kota Kabupaten/Kota — Batas Wilayah Pemerintahan — Batas Provinsi — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> • BMDT • Perairan 2 Mil Laut • Wilayah Perikanan Tradisional • Garis Pantai • Bangunan Pantai • Sungai • Danau • Kawasan Strategis Nasional |
| PERHUBUNGAN DAN KELISTRIKAN | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pembangkit Listrik • Fasilitas Umum • Fasilitas Khusus • Fasilitas Parkiran • Bandar Udara • Terminal Bus | <ul style="list-style-type: none"> • Basah • Jalan Tol • Jalan Arteri • Jalan Kolektor • Jalan Lokal • Jalur Kencana Agri |
| KAWABAN PEMANFAATAN UMUM | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zona Perikanan • Zona Industri • Zona Pertambangan • Zona Perikanan Tangkap • Zona Perikanan Budidaya • Zona Perikanan Budidaya • Zona Perikanan | <ul style="list-style-type: none"> • Zona Perikanan Tangkap • Zona Perikanan Budidaya dan Pelaga • Zona Fasilitas Umum • Zona Fasilitas Umum • Zona Hutan Mangrove • Zona Industri • Zona Industri • Zona Perikanan Budidaya • Zona Perikanan Budidaya • Zona Perikanan |
| KAWABAN KONSERVASI | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Konservasi • Kawasan Konservasi | |
| ALUR LAUT | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Alur Perairan Regional • Alur Perairan Nasional • Pipa Bawah Laut • Nalir Bawah Laut | <ul style="list-style-type: none"> • Mipras dan Terbu • Mipras Paru |
| KAWABAN SYALATUD NASIONAL TERTENTU | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pulau - Pulau Kecil Terbu • Nalir Bawah Laut | |

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :

- Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2000, 2005, dan 2008
- Data Garis Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Analisis Alokasi Ruang 2017


PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (27)




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugesari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Gird : Geografis
 Datum : WGS 1984



ADMINISTRASI	PERAIRAN
● Ibu Kota Provinsi	● Perairan 2 MRL and
○ Ibu Kota Kabupaten/Kota	● Wilayah Perikanan Tradisional
□ Batas Wilayah Perencanaan	● Garis Pantai
□ Batas Provinsi	● Bangunan Pantai
□ Batas Kabupaten	● Sungai
□ Batas Kecamatan	● Drenas
	● Kawasan Strategis Nasional

PERKAWASAN DAN KELISTRIKAN	PERAIRAN
● Pembangkit Listrik	● Basah
● Fasilitas Umum	● Jalan Tol
● Fasilitas Khusus	● Jalan Arteri
● Pelabuhan Perikanan	● Jalan Kolektor
● Bandar Udara	● Jalan Lokal
● Terminal Bus	● Jalur Kencana Api


KAWASAN PEMANFAATAN UMUM	KAWASAN PEMANFAATAN UMUM
Zona Pariwisata	Zona Perikanan Tangkap
● Wisata Bahis	● Sub-Zona Demersal dan Pelagis
● Wisata Ekologi	Zona Fasilitas Umum
● Wisata Terpadu Pantai	● Zona Fasilitas Umum
● Wisata Kuliner	Zona Hutan Mangrove
● Area Pariwisata	● Zona Hutan Mangrove
Zona Perikanan	Zona Industri
● Perikanan Tangkap	● Zona Industri
● Perikanan Budidaya	● Zona Industri
● Perikanan Budidaya	● Zona Industri
● Perikanan Budidaya	● Zona Industri
● Perikanan Budidaya	● Zona Industri
● Perikanan Budidaya	● Zona Industri

KAWASAN KONSERVASI	ALUR LAUT
● Taman Nasional Komodo	● Alur Perairan Ekspansi
● Kawasan Konservasi	● Alur Perairan Khusus
	● Perairan Laut
	● Kawasan Strategis Nasional

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
● Pulau-Pulau Kecil Terluar
● Pulau-Pulau Kecil Terluar

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :
 - Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
 - Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2000, 2005, dan 2008
 - Data Garis Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
 - Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (28)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249


**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3304-19



SKALA 1 : 60.000




Proyeksi: Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Grid: Geografis
 Datum: WGS 1984

INSET PETA




INDEKS PETA



LEGENDA	
ADMINISTRASI	PERAIRAN
<ul style="list-style-type: none"> • Ibu Kota Provinsi • Ibu Kota Kabupaten/Kota — Batas Wilayah Perencanaan — Batas Provinsi — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> — Perairan 2 MI Laut — Wilayah Perikanan Tradisional — Sempadan Pantai — Bangunan Pantai — Sungai — Danau — Kawasan Strategis Nasional
PERUBAHAN DAN KELISTRIKAN	
<ul style="list-style-type: none"> — Pembangkit Listrik — Pelabuhan Udara — Pelabuhan Kelautan — Pelabuhan Perikanan — Bandara Udara — Terminal Bus 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas — Jalan Tol — Jalan Arteri — Jalan Kolektor — Jalan Lokal — Jalur Kereta Api
KAWASAN PEMANFAATAN LUBER	
<ul style="list-style-type: none"> Zone Perikanan <ul style="list-style-type: none"> — Wilayah Budidaya — Wilayah Seperti — Wilayah Perairan Perikanan — Wilayah Perairan Perikanan — Area Perikanan Zone Perikanan <ul style="list-style-type: none"> — Daerah Lingkungan Kerja perikanan — Wilayah Perikanan — Kawasan Pengembangan Perikanan (KPP) — Kawasan Pengembangan Perikanan (KPP) 	<ul style="list-style-type: none"> Zone Perikanan Tangkap <ul style="list-style-type: none"> — Sub-Zone Demersal dan Pelagial Zone Industri <ul style="list-style-type: none"> — Kawasan Industri — Kawasan Industri — Kawasan Industri — Kawasan Industri
KAWASAN KONSERSI	
<ul style="list-style-type: none"> — Kawasan Konservasi — Kawasan Konservasi — Kawasan Konservasi — Kawasan Konservasi 	
ALUR LAUT	
<ul style="list-style-type: none"> — Alur Pergerakan Regional — Alur Pergerakan Nasional — Alur Pergerakan Lokal — Alur Pergerakan Lokal — Alur Pergerakan Lokal 	<ul style="list-style-type: none"> — Mikro Kanal Terlebur — Mikro Kanal Terlebur — Mikro Kanal Terlebur — Mikro Kanal Terlebur
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU	
<ul style="list-style-type: none"> — Pulau, Pulau Kecil Terluar 	

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :
 - Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Data-Data Dasar Administrasi Nasional dan Internasional
 - Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2009, 2005, dan 2003
 - Data Guna Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
 - Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (29)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249


**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3304-20



SKALA 1 : 50.000




Proyeksi: Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Gnd: Geografis
 Datum: WGS 1984

INSET PETA



INDEKS PETA




- | | |
|--|--|
| <p>ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Provinsi ● Ibu Kota Kabupaten/Kota --- Batas Wilayah Pemerintahan --- Batas Provinsi --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan | <p>PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Perairan 2 Mil Laut --- Wilayah Perikanan Tradisional --- Zona Perikanan --- Sempadan Perikanan --- Sungai --- Danau --- Kawasan Strategis Nasional |
| <p>PERUBAHAN DAN KELISTRIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pembangkit Listrik ● Fasilitas Listrik ● Fasilitas Air ● Fasilitas Perikanan ● Bandara Udara ● Terminal Bus | <p>PERUBAHAN DAN KELISTRIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Danau --- Jalan Tol --- Jalan Arteri --- Jalan Kolektor --- Jalan Lokal --- Jalur Kereta Api |
| <p>KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</p> <p>Zone Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zona Budidaya ● Zona Sempadan ● Zona Perikanan Perairan ● Zona Perikanan Perairan ● Zona Perikanan Perairan <p>Zone Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zona Perikanan Karpas perikanan | <p>KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</p> <p>Zone Perikanan Tangkap</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zona Perikanan Tangkap <p>Zone Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zona Industri |
| <p>KAWASAN KONSERVASI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kawasan Konservasi | <p>ALUR LAUT</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Alur Perairan Regional ● Alur Perairan Nasional ● Pipa Bawah Laut ● Pipa Bawah Laut ● Pipa Bawah Laut |
| <p>KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kawasan Strategis Nasional Tertentu | <p>KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kawasan Strategis Nasional Tertentu |

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :

- Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2000, 2005, dan 2008
- Data Gans Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (31)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3304-24




SKALA 1 : 60 000




Proyeksi: Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Gnd: Geografis
 Datum: WGS 1984

INSET PETA



INDEKS PETA




LEGENDA

- | | |
|---|---|
| <p>ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ibu Kota Provinsi • Ibu Kota Kabupaten/Kota — Batas Wilayah Perencanaan — Batas Provinsi — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan <p>PERHUBUNGAN DAN KELISTRIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangkit Listrik — Perlebaran Umum — Perbaikan Khusus — Perlebaran Perikanan — Bandara Udara • Terminal Bus <p>KAWASAN PEMERFAATAN UMUM</p> <p>Zona Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Budidaya • Kawasan Perikanan • Kawasan Perikanan • Kawasan Perikanan <p>Zona Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perikanan • Kawasan Perikanan • Kawasan Perikanan • Kawasan Perikanan <p>KAWASAN KONSERVASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Konservasi • Kawasan Konservasi <p>ALUN LAYUT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alur Perencanaan Regional • Alur Perencanaan Kabupaten • Peta Rencana Lantai • Raster Rencana Lantai <p>KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulau - Pulau Kecil Terluar • Kepulauan | <p>PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perairan 2 Mil Lada • Wilayah Perikanan Tradisional • Garis Pantai • Bangunan Pantai • Sempai • Dasau • Kawasan Strategis Nasional <p>PERKERASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barisan • Jalan Tol • Jalan Arteri • Jalan Kolektor • Jalan Lokal • Jalur Kencana Api <p>Zona Perikanan Tangkap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Zona Demersal dan Pelagial • Zona Fasilitas Umum • Zona Fasilitas Umum • Zona Hutan Mangrove • Zona Industri • Zona Industri • Zona Perikanan Budidaya • Zona Perikanan Budidaya • Zona Perikanan Budidaya • Zona Perikanan <p>Zona Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perikanan • Kawasan Perikanan • Kawasan Perikanan • Kawasan Perikanan <p>Migas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migas Konvensional • Migas Panas |
|---|---|

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :

- Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2000, 2005, dan 2008
- Data Garis Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (32)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugesari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249


**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3304-26



Proyeksi: Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Gtd: Geografis
 Datum: WGS 1984



LEGENDA


ADMINISTRASI	PERAIRAN
<ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Provinsi ● Ibu Kota Kabupaten/Kota --- Batas Wilayah Perencanaan --- Batas Provinsi --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Perairan 2 Mm Laut ■ Wilayah Perikanan Tradisional ■ Zona Pantai ■ Samudra Pesisir ■ Sungai ■ Danau ■ Kawasan Strategis Nasional
PERUBAHAN DAN KELISTRASIAN	
<ul style="list-style-type: none"> ● Pembangkit Listrik ● Pelabuhan Umum ● Pelabuhan Khusus ● Pelabuhan Perikanan ● Bandar Udara ● Terminal Bus 	<ul style="list-style-type: none"> — Saluran — Jalan Tol — Jalan Arteri — Jalan Kolektor — Jalan Lokal — Jalur Kereta Api
KAWASAN PEMANFAATAN UMUM	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Zona Perikanan Tangkap ■ Zona Perikanan ■ Zona Perikanan Budidaya ■ Zona Perikanan Budidaya a ■ Zona Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zona Perikanan Tangkap ■ Zona Perikanan ■ Zona Perikanan Budidaya ■ Zona Perikanan Budidaya a ■ Zona Perikanan
KAWASAN KONSERVASI	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kawasan Konservasi ■ Kawasan Konservasi 	
ALUR LAUT	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Alur Pergerakan Regional ■ Alur Pergerakan Khusus ■ Pipa Bawah Laut ■ Kabel Bawah Laut 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mporol dan terduga ■ Mporol Pantai
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pulau / Pulau Kecil Terluar ■ Muarabergang 	

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :

- Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1 : 50.000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2003, 2005, dan 2008
- Data Garis Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Analisis Alokasi Ruang 2017

KAB. PATI, PROV. JAWA TENGAH
 No. Dukuh...

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (34)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3304-02



SKALA 1 : 50.000



Proyeksi: Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Grid: Geografis
 Datum: WGS 1984

INSET PETA




INDEKS PETA



ADMINISTRASI	PERAIRAN
<ul style="list-style-type: none"> Batas Kota Provinsi Batas Kabupaten/Kota Batas Wilayah Perencanaan Batas Provinsi Batas Kabupaten Batas Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Perairan 2 Mil Laut Wilayah Perikanan Tradisional Sempadan Pantai Batang Pantai Danau Kawasan Strategis Nasional
PERUBAHAN DAN KELISTRIKAN	
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Lintas Pelabuhan Umum Pelabuhan Khusus Pelabuhan Perikanan Stasiun Udara Terminal Bus 	<ul style="list-style-type: none"> Satukan Jalan Tol Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalur Kereta Api
KAWABAN PEMANFAATAN LUBUNG	
<ul style="list-style-type: none"> Zone Perikanan <ul style="list-style-type: none"> Wilayah Budidaya Wilayah Segel Wilayah Perikanan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Area Perikanan Zone Pelabuhan <ul style="list-style-type: none"> Darat dan Lingkungan Kerja perikanan DAK dan Daerah Lingkungan Kerja perikanan (DLK) Wilayah Kerja Operasional Perumahan Perikanan (WCPP) KAWABAN KONSERVASI <ul style="list-style-type: none"> Satel - Nasional Karimunjawa Kawasan Konservasi ALUR LAUT <ul style="list-style-type: none"> Alur Perhubungan Regional Alur Perhubungan Khusus Pola Bawah Laut Koridor Bawah Laut KAWABAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU <ul style="list-style-type: none"> Daerah - Pulau Kecil Terluar Makassar 	<ul style="list-style-type: none"> Zone Perikanan Tangkap <ul style="list-style-type: none"> Sub-Zone Demersal dan Pelagial Zone Fasilitas Umum <ul style="list-style-type: none"> Zone Fasilitas Umum Zone Hutan Mangrove Zone Industri <ul style="list-style-type: none"> Zone Industri Zone Perikanan Budidaya Zone Perikanan Budidaya Zone Perikanan Zone Perikanan Migrasi Ikan Terluar Migrasi Perahu
KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :	
<ul style="list-style-type: none"> Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1 : 50.000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2000, 2005, dan 2008 Data Garis Pantai, Badan Informasi Geospasial Tahun 2013 Analisis Alokasi Ruang 2017 	

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (36)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**


PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3306-06

SKALA 1 : 50 000

0 0,5 1 2 3 4
 Kilometer

Proyeksi Sistem Gtd Datum : Universal Transverse Mercator Zone 49S Geografis WGS 1984




- LEGENDA**
- | | |
|--|--|
| ADMINISTRASI | PERAIRAN |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ibu Kota Provinsi • Ibu Kota Kabupaten/Kota — Batas Wilayah Pemerintahan — Batas Provinsi — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> • BMDT • Perairan 2 Mil Lada • Wilayah Perikanan Tradisional Sama Pantar • Blokungan Pantar • Bangsal • Dimau • Kawasan Strategis Nasional |
| PERHUBUNGAN DAN KELISTRIKAN | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pompa Bendung Listrik • Pelabuhan Umum • Pelabuhan Khusus • Pelabuhan Perikanan • Bandar Udara • Terminal Bus | <ul style="list-style-type: none"> • Saluran • Jalan Tol • Jalan Arteri • Jalan Kolektor • Jalan Lokal • Jalur Kereta Api |
| KAWASAN PEMANFAATAN UMUM | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zona Perikanan • Zona Perikanan Tangkap • Zona Perikanan Budidaya • Zona Perikanan Budidaya a • Zona Perikanan | <ul style="list-style-type: none"> • Zona Perikanan Tangkap • Zona Perikanan Budidaya • Zona Perikanan Budidaya a • Zona Perikanan |
| KAWASAN KONSERVASI | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Konservasi • Kawasan Konservasi | |
| ALUR LAUT | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Alur Perairan Regional • Alur Perairan Khusus • Pipa Bawah Laut • Kabel Bawah Laut • Pulu - Pulau Kecil Terlar • Kepulauan | <ul style="list-style-type: none"> • Myrsin Ikan Terlar • Myrsin Pantar |
| KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Strategis Nasional | |

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :

- Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1 : 50 000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2000, 2005, dan 2008
- Data Garis Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (38)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugesari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249


**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3306-08



SKALA 1 : 50.000




Proyeksi Geografis : Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Datum : WGS 1984

INSET PETA



INDEKS PETA



LEGENDA	
ADMINISTRASI	PERARAN
<ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Provinsi ● Ibu Kota Kabupaten/Kota ----- Batas Wilayah Pemerintahan ----- Batas Provinsi ----- Batas Kabupaten ----- Batas Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> --- Perairan 2 Mil Laut --- Wilayah Perikanan Tradisional --- Sempadan Pantai --- Bangunan Pantai --- Bangun --- Desa --- Kawasan Strategis Nasional
PERHUBUNGAN DAN KELISTRIKAN	
<ul style="list-style-type: none"> --- Pembangkit Listrik --- Fasilitas Umum --- Fasilitas Khusus --- Fasilitas Perikanan --- Bandara Udara --- Terminal Bus 	<ul style="list-style-type: none"> --- Basah --- Jalan Tol --- Jalan Arteri --- Jalan Kolektor --- Jalan Lokal --- Jalur Kereta Api
KAWASAN PEMANFAATAN LUBUNG	
<ul style="list-style-type: none"> --- Zona Perkotaan --- Zona Industri --- Zona Pertambangan --- Zona Perikanan Tangkap --- Zona Perikanan Budidaya --- Zona Perikanan Budidaya --- Zona Perikanan 	
KAWASAN KONSERVASI	
<ul style="list-style-type: none"> --- Kawasan Konservasi --- Kawasan Regional --- Kawasan Khusus --- Kawasan Lokal --- Kawasan Nasional 	
ALIRAN LAUT	
<ul style="list-style-type: none"> --- Aliran Perairan Regional --- Aliran Perairan Khusus --- Aliran Perairan Lokal --- Aliran Perairan Nasional 	
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU	
<ul style="list-style-type: none"> --- Kawasan Strategis Nasional 	

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :
 - Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
 - Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2000, 2005, dan 2008
 - Data Garis Pantai, Badan Informasi Geospasial Tahun 2013
 - Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (39)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugesari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3306-11



SKALA 1 : 60.000




Proyeksi Sistem Grid Datum Universal Transverse Mercator Zone 49S Geografis WGS 1984

INSET PETA




INDEKS PETA



LEGENDA	
ADMINISTRASI	PERAIRAN
<ul style="list-style-type: none"> Ibu Kota Provinsi Ibu Kota Kabupaten/Kota Batas Wilayah Pemerintahan Batas Provinsi Batas Kabupaten Batas Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Perairan 2 MRL Laut Wilayah Perikanan Tradisional Garis Pantai Bangunan Pantai Sungai Dasar Kawasan Strategis Nasional
PERHUBUNGAN DAN Kelistrikan	
<ul style="list-style-type: none"> Pembangkit Listrik Perbaikan Umum Perbaikan Khusus Perbaikan Perikanan Bandar Udara Terminal Bus 	<ul style="list-style-type: none"> Batikan Jalan Tol Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalur Kereta Api
KAWABAN PEMANFAATAN UMUM	
<ul style="list-style-type: none"> Zona Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> Wilayah Perkotaan Wilayah Perkotaan Perkotaan Sat Wilayah Perkotaan Area Perkotaan Zona Perikanan <ul style="list-style-type: none"> Darat dan Lingkungan Karp perikanan Udara dan Lingkungan Perikanan Kawasan perikanan (KAP) Wilayah Kerja Operasional Perikanan Perikanan (KAP/PP) 	<ul style="list-style-type: none"> Zona Perikanan Tangkap <ul style="list-style-type: none"> Sat Zona Demersal dan Pelagis Zona Fasilitas Umum <ul style="list-style-type: none"> Zona Fasilitas Umum Zona Hiburan Zona Industri Zona Industri Zona Industri Zona Perikanan Budidaya Zona Perikanan Budidaya Zona Perikanan Zona Perikanan
KAWABAN KONSERVASI	
<ul style="list-style-type: none"> Sarana Nasional Kembangkan Kawasan Konservasi 	
ALIRAN LAUT	
<ul style="list-style-type: none"> Alir Perairan Regional Alir Perairan Lokal Pipa Bawah Laut Salut Bawah Laut 	<ul style="list-style-type: none"> Mipras Interferensi Mipras Pantar
KAWABAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU	
<ul style="list-style-type: none"> Pulau - Pulau Kecil Terlarang Nuklir 	

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :
 - Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
 - Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1 : 50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2009, 2005, dan 2008
 - Data Gans Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
 - Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (40)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Paksiwani 9, Mugasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**


PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3308-12

SKALA 1 : 50.000

0 0.5 1 2 3 4
 Kilometer

Proyeksi: Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Gnd: Geografis
 Datum: WGS 1984




ADMINISTRASI	PERAIRAN
<ul style="list-style-type: none"> Ibu Kota Provinsi Ibu Kota Kabupaten/Kota Distrik Desa Desa Kelurahan Desa Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Perairan 2 Mil Laut Wilayah Perikanan Tradisional Sempadan Pantai Sungai Dasar Kawasan Strategis Nasional
PERUBAHAN DAN KELISTRIKAN	KAWASAN PEMANFAATAN UMUM
<ul style="list-style-type: none"> Pembangkit Listrik Pelabuhan Umum Pelabuhan Khusus Pelabuhan Perikanan Bandar Udara Terminal Bus 	<ul style="list-style-type: none"> Daratan Jalan Tol Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalur Kereta Api Zone Perikanan Tangkap Sub-Zone Demersal dan Pelagial Zone Fasilitas Umum Zone Fasilitas Umum Zone Hutan Mangrove Zone Industri Zone Industri Zone Perikanan Budidaya Zone Perikanan Budidaya Zone Pemukiman Zone Pemukiman
KAWASAN KONSERVASI	ALUN LAUT
<ul style="list-style-type: none"> Sempadan Nasional Karimunjawa Kawasan Konservasi 	<ul style="list-style-type: none"> Alur Perikanan Ekspansi Alur Perikanan Khusus Pgk Bantuk Laut Nodul Bantuk Laut
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERENTU	
<ul style="list-style-type: none"> Pulau - Pulau Kecil Terpadu Nowakambangan 	

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :

- Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2009, 2005, dan 2003
- Data Gens Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (41)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugesari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249


**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3308-13



SKALA 1 : 50.000




Proyeksi : Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Gnd : Geografis
 Datum : WGS 1984

INSET PETA



INDEKS PETA




LEGENDA

- | | |
|---|---|
| <p>ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Provinsi ● Ibu Kota Kabupaten/Kota --- Batas Wilayah Perencanaan --- Batas Provinsi --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan <p>PERHUBUNGAN DAN KELISTRIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pembangkit Listrik — Fasilitas Umum — Fasilitas Khusus — Fasilitas Perikanan — Bandara Udara — Terminal Bus <p>KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</p> <p>Zona Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pusat Kota ● Wilayah Perkotaan ● Wilayah Perkotaan Perkotaan ● Area Perkotaan <p>Zona Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fasilitas Perikanan ● Fasilitas Perikanan ● Fasilitas Perikanan ● Fasilitas Perikanan <p>KAWASAN KONSERVASI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Taman Nasional ● Kawasan Konservasi <p>ALIRAN LAUT</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Saluran Perairan Regional ● Saluran Perairan Khusus ● Pipa Bawah Laut ● Saluran Bawah Laut <p>KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pulau - Pulau Kecil Terluar ● Pulau - Pulau Kecil Terluar | <p>PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perairan 2 Mil Laut ● Wilayah Perikanan Tradisional ● Sempadan Pantai ● Bangkungan Pantai ● Bangkungan Pantai ● Deras ● Kawasan Strategis Nasional <p>Zona Perikanan Tangkap</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zona Perikanan Tangkap ● Zona Perikanan Tangkap ● Zona Perikanan Tangkap ● Zona Perikanan Tangkap <p>Zona Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zona Industri ● Zona Industri ● Zona Industri ● Zona Industri <p>Zona Perikanan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zona Perikanan Budidaya ● Zona Perikanan Budidaya ● Zona Perikanan Budidaya ● Zona Perikanan Budidaya <p>Zona Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zona Perumahan ● Zona Perumahan ● Zona Perumahan ● Zona Perumahan <p>Mikro Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mikro Perairan ● Mikro Perairan ● Mikro Perairan ● Mikro Perairan |
|---|---|

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :

- Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Klasifikasi dan Internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2000, 2005, dan 2008
- Data Garis Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (42)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3305-16



SKALA 1 : 50 000




Proyeksi : Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Ghd : Geografis
 Datum : WGS 1984

INSET PETA



INDEKS PETA




LEGENDA

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ADMINISTRASI | PERAIRAN |
| • Ibu Kota Provinsi | • Perairan 2 Mil Lint |
| • Ibu Kota Kabupaten/Kota | • Wilayah Perikanan Tradisional |
| --- Batas Wilayah Perencanaan | • Sempadan Pantai |
| --- Batas Provinsi | • Bangunan Pantai |
| --- Batas Kabupaten | • Sungai |
| --- Batas Kecamatan | • Deras |
| | • Kawasan Strategis Nasional |
| PERHUBUNGAN DAN KELISTRIKAN | • Batas |
| • Pembangkit Listrik | • Jalan Tol |
| • Pelabuhan Umum | • Jalan Arteri |
| • Pelabuhan Khusus | • Jalan Kolektor |
| • Pelabuhan Perikanan | • Jalan Lokal |
| • Bandar Udara | • Jalan Kencana Api |
| • Terminal Bus | |
| KAWASAN PEMANFAATAN UMUM | Zone Perikanan Tangkap |
| Zone Pariwisata | • Zona Zona Konservasi dan Pelaga |
| • Wisata Bahari | Zone Fasilitas Umum |
| • Wisata Sejarah | • Zona Fasilitas Umum |
| • Wisata Perahu/Pesir | Zone Hutan Mangrove |
| • Objek Warisan Budaya | • Zona Hutan Mangrove |
| • Area Pariwisata | |
| Zone Pelabuhan | Zone Industri |
| • Daerah Lingkungan Kerja perantara (DLK) dan Daerah Lingkungan Kerja perantara (DLK2) | • Zona Industri |
| • Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WAKOPP) | Zone Perikanan Budidaya |
| KAWASAN KONSERVASI | • Zona Perikanan Budidaya |
| • Taman Nasional Komorowo | • Zona Perikanan Budidaya a |
| • Kawasan Konservasi | Zone Pemukiman |
| | • Zona Pemukiman |
| ALUR LAUT | |
| • Alur Perairan Regional | • Mipros Ikan Terbang |
| • Alur Perairan Khusus | • Mipros Perahu |
| • Pipa Bawah Laut | |
| • Kabel Bawah Laut | |
| KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU | |
| • Zona Pulau Kecil Terluar | |
| • Makasaribong | |

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :
 - Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
 - Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2009, 2005, dan 2003
 - Data Gens Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
 - Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (43)




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugesari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG


Lembar : 3306-17



SKALA 1 : 50.000



Proyeksi: Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Gnd: Geografis
 Datum: WGS 1984




LEGENDA

<p>ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ibu Kota Provinsi • Ibu Kota Kabupaten/Kota --- Batas Wilayah Pemerintahan --- Batas Provinsi --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan <p>PERBURUHAN DAN KELIBTAKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembagian Lurah • Fasilitas Umum • Perumahan Khusus • Perumahan Perkotaan • Bandar Udara • Terminal Bus <p>KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</p> <p>Zone Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona Perkotaan • Zona Perkotaan Perkotaan • Zona Perkotaan Perkotaan • Zona Perkotaan Perkotaan • Zona Perkotaan Perkotaan <p>Zone Peribukitan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daerah Lingkungan Kerja perantara (DLK) dan Daerah Lingkungan Kerja perantara (DLK) • Wilayah Kerja Operasional (WKO) • Perumahan Perkotaan (WKO/PP) <p>KAWASAN KONSERVASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taman Nasional Kompositus • Kawasan Konservasi <p>ALUR LAUT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alur Perairan Regional • Alur Perairan Khusus • Perairan Laut • Perairan Laut <p>KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulau-Pulau Kecil • Nakhambong 	<p>PERAIRAN</p> <p>RUET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perairan 2 Mili Leat • Wilayah Perikanan Tradisional • Sempadan Pantai • Bangunan Pantai • Bangun • Damsa • Kawasan Strategis Nasional <p>PERBURUHAN DAN KELIBTAKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalan • Jalan Tol • Jalan Arteri • Jalan Kolektor • Jalan Lokal • Jalan Kolektor Aji <p>Zone Perkotaan Tangkap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub-Zone Domestik dan Pelajar • Zone Perkotaan Perkotaan • Zone Perkotaan Perkotaan • Zone Perkotaan Perkotaan • Zone Perkotaan Perkotaan <p>Zone Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zone Industri • Zone Perkotaan Perkotaan • Zone Perkotaan Perkotaan • Zone Perkotaan Perkotaan • Zone Perkotaan Perkotaan <p>ALUR LAUT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mgrs (kanterforu) • Mgrs Paru
---	--

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :
 - Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
 - Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2000, 2005, dan 2008
 - Data Gens Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
 - Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (44)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugesari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG

Lembar : 3306-18



SKALA 1 : 50 000




Proyeksi : Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Sistem Grid : Geografis
 Datum : WGS 1984

INSET PETA



INDEKS PETA




- LEGENDA**
- | | |
|--|--|
| <p>ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Provinsi ● Ibu Kota Kabupaten/Kota --- Batas Wilayah Perencanaan --- Batas Provinsi --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan <p>PERUBAHAN DAN KELISTRIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pembangkit Listrik ○ Fasilitas Umum ○ Fasilitas Khusus ○ Fasilitas Perikanan ○ Bandara Udara ○ Terminal Bus <p>KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</p> <p>Zona Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perikanan Budidaya ● Wisata Segar ● Wisata Perikanan ● Perikanan Kelautan ● Area Perikanan <p>Zona Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Daerah Lingkungan Kerja perantara (DLK) dan Daerah Lingkungan Kerja perantara (DLKp) ● Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKKOPP) <p>KAWASAN KONSERVASI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Satuk Nasiona Konservasi ● Kawasan Konservasi <p>ALIRAN LAUT</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Alir Perairan Regional ● Alir Perairan Khusus ● Perairan Laut ● Rigid Ecoregion Laut <p>KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pulau - Pulau Kecil Selandi ● Nuklir | <p>PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Perairan 2 Mil Laut --- Wilayah Perikanan Tradisional --- Garis Pantai ● Bangunan Pantai ● Sungai ● Danau ● Kawasan Strategis Nasional <p>Zona Perikanan Tangkap</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sub Zona Terrestrial dan Pelagic ● Zona Perikanan Budidaya ● Zona Perikanan Umum ● Zona Perikanan Ekstrem ● Zona Industri ● Zona Industri ● Zona Perikanan Budidaya ● Zona Perikanan Ekstrem ● Zona Perikanan ● Zona Perikanan <p>ALIRAN LAUT</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Alir Perairan Regional ● Alir Perairan Khusus ● Perairan Laut ● Rigid Ecoregion Laut <p>KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pulau - Pulau Kecil Selandi ● Nuklir |
|--|--|

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :

- Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2000, 2005, dan 2003
- Data Gens Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (46)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pahlawan 9, Mugasari, Semarang Selatan
 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50249

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
 DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 - 2038**

PETA ALOKASI RUANG


Lembar : 3308-04



SKALA 1 : 60.000




Proyeksi Sistem Gnd Datum : Universal Transverse Mercator Zone 49S
 Geografis WGS 1984



- LEGENDA**
- | | |
|--|---------------------------------|
| ADMINISTRASI | PERAIRAN |
| • Ibu Kota Provinsi | ▲ BUKIT |
| • Ibu Kota Kabupaten/Kota | ▬ Perairan 200 Lm |
| ▬ Batas Wilayah Pemerintahan | ▬ Wilayah Perikanan Tradisional |
| ▬ Batas Provinsi | ▬ Bangunan Pantai |
| ▬ Batas Kabupaten | ▬ Sungai |
| ▬ Batas Kecamatan | ▬ Danau |
| | ▬ Kawasan Strategis Nasional |
| PERHUBUNGAN DAN KELISTRIKAN | ▬ Saluran |
| ▬ Pembangkit Listrik | ▬ Jalan Tol |
| ▬ Pelabuhan Umum | ▬ Jalan Arteri |
| ▬ Pelabuhan Khusus | ▬ Jalan Kolektor |
| ▬ Pelabuhan Perikanan | ▬ Jalan Lokal |
| ▬ Bandara Udara | ▬ Jalur Kencana Api |
| ▬ Terminal Bus | |
| KAWASAN PEMANFAATAN URBAN | Zona Perikanan Tangkap |
| Zona Perkotaan | ▬ Sub Zona Pemukiman dan Pelaga |
| ▬ Kawasan Perkotaan | Zona Fasilitas Umum |
| ▬ Kawasan Perkotaan | ▬ Zona Fasilitas Umum |
| ▬ Kawasan Perkotaan | ▬ Zona Industri |
| ▬ Kawasan Perkotaan | ▬ Zona Perikanan Budidaya |
| ▬ Kawasan Perkotaan | ▬ Zona Perikanan Budidaya a |
| ▬ Kawasan Perkotaan | ▬ Zona Perikanan |
| Zona Pelabuhan | ▬ Zona Industri |
| ▬ Kawasan Pelabuhan | ▬ Zona Perikanan Budidaya |
| ▬ Kawasan Pelabuhan | ▬ Zona Perikanan Budidaya a |
| ▬ Kawasan Pelabuhan | ▬ Zona Perikanan |
| KAWASAN KONSERVASI | |
| ▬ Kawasan Konservasi | |
| ALIRAN LAUT | |
| ▬ Alir Perairan Regional | ▬ Magma dan terekur |
| ▬ Alir Perairan Khusus | ▬ Magma Panas |
| ▬ Perairan Lokal | |
| ▬ Kawasan Strategis Nasional | |
| KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTEUTU | |
| ▬ Kawasan Strategis Nasional | |

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :
 - Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
 - Peta Lingkungan Pesisir Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2000, 2005, dan 2008
 - Data Guna Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
 - Arealokasi Ruang 2017


PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (47)



KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA :

- Peta ini Bukan Referensi Resmi mengenai Garis-Garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia, Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2000, 2005, dan 2008
- Data Guna Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Analisis Alokasi Ruang 2017

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 (48)



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II.1 TITIK LOKASI DAN LUASAN
 ZONA PARIWISATA
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 13 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2038

TITIK LOKASI DAN LUASAN ZONA PARIWISATA (1.369,754 Ha)

No	KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE_SZ	LUAS (Ha)	Poin X	Poin Y
1	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata budaya	KPU-W-WB-01	10,203	109° 48' 0,921" E	6° 53' 24,241" S
2	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata budaya	KPU-W-WB-02	57,614	110° 28' 41,217" E	6° 54' 56,950" S
3	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-01	39,505	109° 2' 17,204" E	7° 42' 41,238" S
4	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-02	4,214	109° 23' 33,523" E	7° 43' 40,084" S
5	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-03	12,187	109° 24' 38,098" E	7° 46' 22,216" S
6	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-04	3,154	109° 28' 2,817" E	7° 45' 34,457" S
7	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-05	11,776	109° 28' 17,070" E	7° 45' 37,118" S
8	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-06	53,531	109° 34' 49,902" E	7° 46' 38,937" S
9	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-07	100,378	109° 53' 6,665" E	7° 50' 58,629" S
10	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-08	25,774	109° 58' 53,777" E	7° 52' 53,546" S
11	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-09	5,806	110° 50' 52,214" E	8° 12' 17,114" S
12	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-10	2,382	110° 53' 49,415" E	8° 12' 42,701" S
13	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-11	63,635	109° 5' 19,085" E	6° 49' 32,764" S
14	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-12	42,678	109° 15' 23,225" E	6° 52' 11,944" S
15	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-13	30,259	109° 22' 56,371" E	6° 51' 34,246" S
16	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-14	91,350	109° 28' 18,498" E	6° 49' 7,364" S
17	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-15	96,671	109° 33' 28,220" E	6° 49' 23,701" S
18	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-16	24,907	109° 41' 13,736" E	6° 51' 28,537" S
19	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-17	49,748	109° 56' 29,335" E	6° 54' 52,330" S
20	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-18	48,132	110° 3' 46,241" E	6° 54' 0,254" S

21	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-19	43,988	110° 9' 45,411" E	6° 51' 34,755" S
22	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-20	7,446	110° 18' 7,111" E	6° 55' 34,933" S
23	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-21	33,136	110° 21' 44,668" E	6° 57' 9,039" S
24	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-22	4,234	110° 23' 26,244" E	6° 56' 47,800" S
25	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-23	9,366	110° 38' 48,412" E	6° 36' 58,512" S
26	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-24	3,611	110° 37' 55,395" E	6° 34' 34,773" S
27	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-25	3,352	110° 39' 38,647" E	6° 34' 29,272" S
28	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-26	28,897	110° 39' 5,660" E	6° 33' 7,341" S
29	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-27	29,361	110° 39' 34,947" E	6° 32' 36,062" S
30	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-28	40,130	110° 40' 10,410" E	6° 30' 1,726" S
31	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-29	55,820	110° 41' 15,364" E	6° 29' 45,078" S
32	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-30	35,758	110° 41' 35,685" E	6° 29' 0,099" S
33	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-31	34,022	110° 52' 3,942" E	6° 24' 21,378" S
34	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-32	6,334	110° 55' 6,672" E	6° 23' 0,913" S
35	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-33	76,650	111° 20' 56,304" E	6° 42' 6,269" S
36	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-34	43,043	111° 24' 39,606" E	6° 41' 6,767" S
37	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	KPU-W-WP3K-35	108,044	111° 25' 55,043" E	6° 40' 29,031" S
38	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	wisata sejarah	KPU-W-WS-1	32,659	110° 54' 41,270" E	6° 24' 13,580" S

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II.2 TITIK LOKASI DAN LUASAN
ZONA PERMUKIMAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2038

TITIK LOKASI DAN LUASAN ZONA PERMUKIMAN (21,177 Ha)

No	KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE ZONA	LUAS (Ha)	Poin X	Poin Y
1	Kawasan Pemanfaatan Umum	Permukiman	Permukiman Nelayan	KPU-PM-01	21,177	110° 26' 27,717" E	6° 56' 32,247" S

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II.3 TITIK LOKASI DAN LUASAN
 ZONA PELABUHAN
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 13 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2038

TITIK LOKASI DAN LUASAN ZONA PELABUHAN (69.477,943 Ha)

No	KAWASAN	ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	LUAS (Ha)	Poin X	Poin Y
1	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-01	4,000	108° 48' 42,658" E	7° 40' 13,406" S
2	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-02	4,029	108° 49' 43,483" E	7° 41' 1,906" S
3	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-03	0,250	108° 52' 14,551" E	7° 42' 19,398" S
4	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-04	8.487,492	109° 3' 56,841" E	7° 45' 28,850" S
5	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-05	2.919,709	109° 7' 39,671" E	7° 43' 45,731" S
6	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-06	671,889	108° 56' 43,021" E	6° 49' 5,486" S
7	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-07	370,607	109° 8' 16,883" E	6° 50' 23,563" S
8	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-08	46,284	109° 21' 48,961" E	6° 51' 37,434" S
9	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-09	535,339	109° 48' 47,592" E	6° 53' 8,440" S
10	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-10	620,648	109° 44' 22,353" E	6° 51' 36,599" S
11	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-11	35.578,872	110° 22' 18,138" E	6° 51' 20,589" S
12	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-12	442,613	110° 11' 21,894" E	6° 50' 37,367" S
13	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-13	187,195	110° 38' 24,879" E	6° 35' 40,263" S
14	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-14	547,972	110° 38' 38,107" E	6° 34' 14,441" S
15	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-15	1.717,172	110° 43' 39,338" E	6° 25' 42,713" S
16	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-16	417,588	111° 11' 6,269" E	6° 39' 13,848" S
17	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-17	91,416	111° 20' 5,950" E	6° 41' 37,719" S
18	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-18	13.117,536	111° 29' 59,912" E	6° 35' 34,083" S
19	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-19	11,774	110° 14' 23,280" E	5° 45' 14,898" S
20	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-20	14,824	110° 11' 9,430" E	5° 48' 36,082" S

No	KAWASAN	ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	LUAS (Ha)	Poin X	Poin Y
22	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-22	79,926	110° 26' 26,679" E	5° 53' 13,642" S
23	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-23	423,474	110° 29' 28,170" E	5° 47' 26,880" S
24	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-24	16,698	110° 35' 55,131" E	5° 50' 40,685" S
25	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-01	301,275	109° 1' 41,629" E	7° 43' 50,269" S
26	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-02	84,177	109° 4' 17,635" E	7° 41' 39,791" S
27	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-03	35,726	109° 22' 6,816" E	7° 43' 4,091" S
28	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-04	6,209	109° 23' 28,317" E	7° 43' 37,947" S
29	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-05	8,836	109° 24' 39,464" E	7° 46' 12,360" S
30	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-06	21,375	109° 26' 20,443" E	7° 46' 9,902" S
31	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-07	173,993	109° 36' 34,917" E	7° 46' 58,661" S
32	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-08	85,733	109° 54' 51,826" E	7° 51' 34,024" S
33	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-09	43,077	109° 59' 53,254" E	7° 53' 18,152" S
34	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-10	385,337	108° 55' 28,325" E	6° 48' 46,743" S
35	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-11	84,793	109° 7' 32,744" E	6° 50' 34,016" S
36	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-12	35,833	109° 11' 39,978" E	6° 51' 34,741" S
37	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-13	62,219	109° 16' 4,992" E	6° 52' 12,194" S
38	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-14	51,748	109° 22' 11,728" E	6° 51' 32,682" S
39	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-15	103,560	109° 24' 41,276" E	6° 50' 51,525" S
40	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-16	11,520	109° 35' 32,118" E	6° 50' 20,363" S
41	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-17	39,835	109° 37' 24,351" E	6° 50' 19,181" S
42	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-18	38,904	109° 39' 24,454" E	6° 50' 49,238" S
43	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-19	35,330	109° 41' 50,973" E	6° 51' 25,626" S
44	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-20	20,112	109° 45' 0,488" E	6° 51' 54,917" S
45	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-21	12,140	109° 50' 28,177" E	6° 54' 20,990" S
46	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-22	23,434	109° 55' 58,500" E	6° 54' 47,605" S
47	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-23	32,125	110° 2' 19,634" E	6° 54' 15,299" S
48	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-24	26,319	110° 3' 22,046" E	6° 54' 6,191" S
49	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-25	62,684	110° 13' 54,202" E	6° 53' 7,535" S
50	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-26	2,400	110° 26' 14,364" E	6° 56' 32,976" S
51	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-27	257,098	110° 32' 28,661" E	6° 48' 48,695" S
52	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-28	54,636	110° 36' 47,412" E	6° 42' 6,352" S
53	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-29	67,779	110° 37' 48,963" E	6° 40' 33,020" S

No	KAWASAN	ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	LUAS (Ha)	Poin X	Poin Y
52	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-28	54,636	110° 36' 47,412" E	6° 42' 6,352" S
53	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-29	67,779	110° 37' 48,963" E	6° 40' 33,020" S
54	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-30	29,179	110° 39' 11,770" E	6° 35' 43,557" S
55	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-31	68,216	110° 40' 43,513" E	6° 31' 31,285" S
56	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-32	105,683	110° 42' 29,010" E	6° 28' 11,162" S
57	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-33	33,217	110° 52' 23,757" E	6° 24' 21,689" S
58	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-34	53,250	110° 58' 30,609" E	6° 24' 32,160" S
59	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-35	76,736	111° 3' 7,519" E	6° 27' 44,576" S
60	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-36	65,399	111° 4' 26,911" E	6° 32' 2,137" S
61	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-37	116,822	111° 11' 22,421" E	6° 39' 46,819" S
62	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-38	61,830	111° 14' 4,302" E	6° 41' 5,434" S
63	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-39	28,635	111° 19' 42,409" E	6° 41' 53,731" S
64	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-40	127,238	111° 20' 28,349" E	6° 41' 22,845" S
65	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-41	64,258	111° 35' 37,728" E	6° 39' 52,761" S
66	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-42	70,792	111° 37' 57,815" E	6° 41' 59,083" S
67	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-43	69,988	111° 40' 25,934" E	6° 44' 7,528" S
68	Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	WKOPP	KPU-PL-WKO-44	12,318	110° 25' 55,516" E	5° 52' 53,968" S

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GIANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II.4 TITIK LOKASI DAN LUASAN
 ZONA HUTAN MANGROVE
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 13 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2038

TITIK LOKASI DAN LUASAN ZONA HUTAN MANGROVE (8.707,518 Ha)

No	KAWASAN	ZONA	KODE ZONA	LUAS (Ha)	Poin X	Poin Y
1	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-01	406,562	108° 52' 10,581" E	6° 48' 20,950" S
2	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-02	2467,679	109° 3' 0,745" E	6° 46' 25,952" S
3	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-03	80,889	109° 6' 20,053" E	6° 50' 19,789" S
4	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-04	62,490	109° 10' 24,030" E	6° 51' 2,428" S
5	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-05	21,333	109° 12' 14,792" E	6° 51' 43,151" S
6	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-06	56,689	109° 14' 16,174" E	6° 51' 55,824" S
7	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-07	217,464	109° 19' 4,671" E	6° 52' 7,953" S
8	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-08	61,506	109° 27' 18,511" E	6° 49' 50,432" S
9	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-09	845,340	109° 30' 50,188" E	6° 47' 0,912" S
10	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-10	58,692	109° 36' 25,690" E	6° 50' 24,015" S
11	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-11	55,687	109° 40' 16,231" E	6° 51' 11,209" S
12	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-12	163,023	109° 52' 44,937" E	6° 54' 57,261" S
13	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-13	61,358	110° 0' 50,470" E	6° 55' 0,636" S
14	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-14	49,821	110° 9' 10,490" E	6° 52' 0,467" S
15	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-15	80,465	110° 10' 16,257" E	6° 51' 1,764" S
16	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-16	113,728	110° 13' 14,579" E	6° 51' 48,375" S
17	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-17	96,383	110° 14' 42,180" E	6° 54' 12,381" S
18	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-18	136,316	110° 20' 10,124" E	6° 56' 40,352" S
19	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-19	53,546	110° 27' 40,176" E	6° 55' 44,547" S
20	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-20	597,894	110° 30' 55,807" E	6° 51' 47,469" S

No	KAWASAN	ZONA	KODE ZONA	LUAS (Ha)	Poin X	Poin Y
21	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-21	111,220	110° 33' 9,367" E	6° 48' 28,670" S
22	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-22	1129,125	110° 33' 38,317" E	6° 46' 16,149" S
23	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-23	410,905	110° 34' 27,149" E	6° 43' 11,042" S
24	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-24	59,238	110° 37' 21,930" E	6° 41' 20,775" S
25	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-25	93,784	110° 40' 26,694" E	6° 30' 51,252" S
26	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-26	22,733	110° 50' 9,021" E	6° 24' 23,712" S
27	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-27	121,705	111° 2' 51,516" E	6° 26' 35,088" S
28	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-28	154,389	111° 3' 30,537" E	6° 30' 0,855" S
29	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-29	509,709	111° 6' 32,246" E	6° 36' 30,841" S
30	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-30	53,491	111° 12' 9,295" E	6° 40' 11,589" S
31	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-31	82,549	111° 16' 2,051" E	6° 41' 18,121" S
32	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-32	28,977	111° 19' 10,656" E	6° 41' 48,826" S
33	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-33	71,181	111° 22' 29,902" E	6° 42' 1,563" S
34	Kawasan Pemanfaatan Umum	Hutan Mangrove	KPU-HM-34	171,648	111° 27' 32,055" E	6° 39' 28,088" S

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II.5 TITIK LOKASI DAN LUASAN
 ZONA PERIKANAN TANGKAP
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 13 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2038

TITIK LOKASI DAN LUASAN ZONA PERIKANAN TANGKAP (1.277.094,851 Ha)

No	KAWASAN	ZONA	SUB ZONA	KODE SZ	LUAS (Ha)	Poin X	Poin Y
1	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-01	41702,656	108° 49' 51,992" E	7° 51' 26,290" S
2	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-02	18381,634	108° 53' 43,380" E	7° 46' 24,678" S
3	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-03	1266,345	109° 3' 34,319" E	7° 42' 43,694" S
4	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-04	147,570	109° 3' 20,928" E	7° 49' 13,095" S
5	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-05	25406,838	108° 59' 50,722" E	7° 54' 20,018" S
6	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-06	17,917	109° 6' 9,205" E	7° 45' 41,085" S
7	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-07	531,593	109° 6' 14,154" E	7° 43' 7,979" S
8	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-08	224,125	109° 6' 41,256" E	7° 43' 15,385" S
9	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-09	19871,461	109° 6' 57,672" E	7° 53' 2,271" S
10	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-10	295,204	109° 9' 38,257" E	7° 45' 31,678" S
11	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-11	2084,613	109° 9' 24,388" E	7° 43' 15,920" S
12	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-12	15647,575	109° 16' 3,736" E	7° 44' 14,325" S
13	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-13	6441,301	109° 16' 44,262" E	7° 47' 39,678" S
14	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-14	25254,278	109° 15' 4,924" E	7° 52' 13,542" S
15	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-15	5345,539	109° 21' 44,624" E	7° 55' 22,262" S
16	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-16	477,670	109° 21' 52,408" E	7° 49' 28,347" S
17	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-17	1819,645	109° 21' 55,670" E	7° 44' 53,083" S
18	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-18	5294,111	109° 24' 58,336" E	7° 47' 23,096" S
19	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-19	4787,092	109° 25' 2,431" E	7° 50' 28,842" S
20	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-20	10450,268	109° 25' 36,045" E	7° 55' 35,611" S
21	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-21	8898,847	109° 32' 16,879" E	7° 56' 51,590" S

No	KAWASAN	ZONA	SUB ZONA	KODE SZ	LUAS (Ha)	Poin X	Poin Y
22	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-22	11287,724	109° 32' 6,959" E	7° 52' 32,215" S
23	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-23	7635,871	109° 30' 36,475" E	7° 47' 50,299" S
24	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-24	1591,176	109° 34' 2,199" E	7° 48' 36,882" S
25	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-25	1161,670	109° 35' 8,813" E	7° 49' 11,615" S
26	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-26	1779,574	109° 36' 33,509" E	7° 49' 2,844" S
27	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-27	11525,292	109° 41' 37,652" E	7° 50' 3,627" S
28	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-28	2907,493	109° 46' 38,047" E	7° 51' 41,453" S
29	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-29	1060,994	109° 47' 51,531" E	7° 52' 47,684" S
30	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-30	23880,174	109° 42' 16,545" E	7° 55' 29,449" S
31	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-31	4302,427	109° 40' 34,524" E	7° 59' 13,869" S
32	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-32	1120,355	109° 47' 21,691" E	8° 1' 27,349" S
33	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-33	8461,795	109° 50' 28,113" E	7° 58' 41,255" S
34	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-34	2713,054	109° 49' 22,683" E	7° 52' 27,042" S
35	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-35	6109,646	109° 51' 56,744" E	7° 53' 14,526" S
36	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-36	4293,018	109° 54' 50,328" E	7° 54' 12,347" S
37	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-37	3406,040	109° 56' 55,305" E	7° 54' 54,704" S
38	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-38	1066,133	109° 58' 2,791" E	7° 55' 41,894" S
39	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-39	6665,176	109° 54' 27,730" E	8° 0' 0,766" S
40	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-40	217,508	109° 52' 1,416" E	8° 2' 58,819" S
41	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-41	107,495	109° 54' 46,705" E	8° 4' 1,008" S
42	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-42	1498,697	109° 56' 17,150" E	8° 1' 34,246" S
43	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-43	1094,033	109° 58' 48,891" E	7° 55' 45,293" S
44	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-44	14600,725	108° 54' 36,201" E	6° 43' 48,209" S
45	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-45	46999,203	109° 2' 55,366" E	6° 41' 13,352" S
46	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-46	158188,865	109° 25' 44,351" E	6° 43' 51,431" S
47	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-47	19485,031	109° 46' 44,637" E	6° 43' 28,786" S
48	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-48	25363,727	109° 54' 2,718" E	6° 46' 45,129" S
49	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-49	58140,209	110° 3' 22,655" E	6° 50' 24,692" S
50	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-50	949,053	110° 3' 19,665" E	6° 42' 39,718" S
51	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-51	6648,987	110° 7' 36,232" E	6° 40' 25,194" S
52	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-52	28233,099	110° 16' 4,051" E	6° 43' 57,410" S

No	KAWASAN	ZONA	SUB ZONA	KODE SZ	LUAS (Ha)	Poin X	Poin Y
53	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-53	2051,995	110° 21' 7,079" E	6° 56' 5,735" S
54	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-54	302,257	110° 27' 35,218" E	6° 55' 25,071" S
55	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-55	31400,085	110° 32' 6,853" E	6° 42' 50,749" S
56	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-56	1905,280	110° 28' 40,575" E	6° 38' 17,323" S
57	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-57	22734,740	110° 24' 36,968" E	6° 40' 53,495" S
58	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-58	25192,904	110° 30' 16,023" E	6° 28' 1,029" S
59	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-59	573,740	110° 30' 5,904" E	6° 34' 35,338" S
60	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-60	2138,774	110° 34' 22,791" E	6° 27' 50,476" S
61	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-61	12361,395	110° 34' 36,518" E	6° 33' 6,463" S
62	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-62	12474,305	110° 39' 35,579" E	6° 27' 48,743" S
63	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-63	2188,635	110° 37' 38,548" E	6° 24' 22,221" S
64	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-64	225,144	110° 41' 23,847" E	6° 21' 35,245" S
65	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-65	11234,068	110° 38' 8,452" E	6° 18' 23,343" S
66	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-66	32680,400	110° 49' 56,426" E	6° 15' 9,926" S
67	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-67	42021,139	111° 4' 39,589" E	6° 18' 9,080" S
68	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-68	70061,755	110° 57' 53,277" E	6° 21' 11,349" S
69	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-69	52545,624	111° 15' 39,879" E	6° 33' 11,797" S
70	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-70	10978,029	111° 24' 1,270" E	6° 38' 29,502" S
71	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-71	11326,354	111° 25' 37,469" E	6° 31' 19,195" S
72	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-72	40551,777	111° 34' 48,112" E	6° 29' 44,079" S
73	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-73	29879,306	111° 39' 55,055" E	6° 38' 30,702" S
74	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-74	3285,626	110° 27' 55,094" E	6° 4' 22,856" S
75	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-75	6582,229	110° 27' 27,497" E	5° 59' 38,257" S
76	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-76	101158,565	110° 38' 2,215" E	5° 52' 2,903" S
77	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-77	1276,397	110° 32' 43,246" E	6° 3' 54,491" S
78	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-78	12048,459	110° 44' 54,386" E	5° 57' 10,917" S
79	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-79	14863,035	110° 37' 28,240" E	5° 40' 0,744" S
80	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-80	35396,917	110° 24' 30,992" E	5° 35' 1,906" S
81	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-81	18671,207	110° 26' 4,555" E	5° 39' 12,978" S
82	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-82	1531,340	110° 15' 54,605" E	5° 38' 58,736" S
83	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-83	741,687	110° 50' 2,151" E	8° 23' 35,103" S

No	KAWASAN	ZONA	SUB ZONA	KODE SZ	LUAS (Ha)	Poin X	Poin Y
84	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-84	2083,587	110° 50' 31,906" E	8° 20' 42,853" S
85	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	KPU-PT-PD-85	7787,572	110° 51' 29,658" E	8° 15' 29,771" S

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II.6 TITIK LOKASI DAN LUASAN
ZONA PERIKANAN BUDIDAYA
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2038

TITIK LOKASI DAN LUASAN ZONA PERIKANAN BUDIDAYA (140.218,333 Ha)

No	KAWASAN	ZONA	KODE ZONA	LUAS (Ha)	Poin X	Poin Y
1	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	KPU-BD-01	189,5204	108° 58' 0,958" E	6° 49' 6,346" S
2	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	KPU-BD-02	50,36192	108° 59' 18,180" E	6° 48' 22,005" S
3	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	KPU-BD-03	69.518,15	110° 14' 38,522" E	5° 58' 30,964" S
4	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	KPU-BD-04	11.083,67	110° 24' 0,011" E	5° 58' 42,677" S
5	Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	KPU-BD-05	59.376,63	110° 8' 27,198" E	5° 36' 1,235" S

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II.7 TITIK LOKASI DAN LUASAN
ZONA INDUSTRI
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2038

TITIK LOKASI DAN LUASAN ZONA INDUSTRI (272,255 Ha)

No	KAWASAN	ZONA	KODE ZONA	LUAS (Ha)	Poin X	Poin Y
1	Kawasan Pemanfaatan Umum	Industri	KPU-ID-01	106,062	109° 13' 1,635" E	6° 51' 35,382" S
2	Kawasan Pemanfaatan Umum	Industri	KPU-ID-02	166,193	109° 44' 7,044" E	6° 52' 20,151" S

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II.8 TITIK LOKASI DAN LUASAN
ZONA FASILITAS UMUM
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2038

TITIK LOKASI DAN LUASAN ZONA FASILITAS UMUM (68,886 Ha)

No	KAWASAN	ZONA	KODE ZONA	LUAS (Ha)	Poin X	Poin Y
1	Kawasan Pemanfaatan Umum	Fasilitas Umum	KPU-FU-01	68,886	110° 27' 44,487" E	6° 55' 49,183" S

GUBERNUR JAWA TENGAH

tttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II.9 TITIK LOKASI DAN LUASAN
 KAWASAN KONSERVASI
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 13 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2038

TITIK LOKASI DAN LUASAN KAWASAN KONSERVASI (134.935,114 Ha)

NO	KAWASAN	ZONA	KODE ZONA	LUAS	Poin X	Poin Y
1	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-01	1.203,262	108° 49' 47,647" E	7° 40' 14,777" S
2	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-02	29,898	108° 52' 16,859" E	7° 41' 43,542" S
3	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-03	256,613	108° 55' 36,077" E	7° 42' 40,569" S
4	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-04	240,807	108° 58' 23,461" E	7° 43' 17,561" S
5	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-05	234,601	109° 20' 22,495" E	7° 42' 38,683" S
6	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-06	76,308	109° 22' 52,354" E	7° 43' 16,480" S
7	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-07	177,691	109° 23' 33,308" E	7° 45' 29,072" S
8	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-08	120,692	109° 25' 26,205" E	7° 46' 22,573" S
9	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-09	97,259	109° 27' 10,171" E	7° 45' 59,727" S
10	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-10	69,481	109° 34' 4,588" E	7° 46' 29,432" S
11	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-11	86,569	109° 35' 36,981" E	7° 46' 49,145" S
12	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-12	136,537	109° 37' 50,638" E	7° 47' 18,295" S
13	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-13	547,754	109° 47' 34,047" E	7° 49' 32,712" S
14	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-14	238,162	109° 12' 4,150" E	6° 48' 41,875" S
15	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-15	1.083,891	109° 25' 58,341" E	6° 45' 52,527" S
16	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-16	3.450,977	109° 46' 29,676" E	6° 51' 28,983" S
17	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-17	15,119	109° 49' 6,371" E	6° 53' 31,602" S
18	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-18	48,300	109° 49' 46,654" E	6° 54' 15,518" S
19	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-19	299,860	110° 10' 20,381" E	6° 48' 25,343" S
20	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-20	244,979	110° 33' 14,322" E	6° 47' 29,867" S

NO	KAWASAN	ZONA	KODE ZONA	LUAS	Poin X	Poin Y
21	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-21	81,379	110° 35' 55,966" E	6° 37' 51,991" S
22	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-22	573,310	110° 38' 31,053" E	6° 36' 45,230" S
23	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-23	496,701	110° 37' 59,721" E	6° 34' 48,041" S
24	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-24	173,761	110° 38' 58,483" E	6° 33' 48,206" S
25	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-25	366,168	110° 39' 46,077" E	6° 28' 43,247" S
26	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-26	39,543	110° 55' 21,898" E	6° 23' 3,615" S
27	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-27	210,262	111° 15' 36,496" E	6° 39' 47,740" S
28	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-28	832,361	111° 18' 8,143" E	6° 39' 38,035" S
29	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-29	37,559	111° 21' 35,146" E	6° 41' 27,904" S
30	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-30	67,811	111° 23' 6,380" E	6° 40' 58,851" S
31	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-31	33,653	111° 24' 46,291" E	6° 40' 35,751" S
32	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-32	58,092	111° 26' 6,657" E	6° 39' 4,894" S
33	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	KK-33	962,470	110° 35' 29,389" E	5° 51' 8,717" S
34	Kawasan Konservasi	Kawasan Lindung Lainnya		122.343,286	110° 18' 30,665" E	5° 47' 49,599" S

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II.10 TITIK LOKASI DAN LUASAN
ALUR-PELAYARAN DAN/ATAU PERLINTASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2038

TITIK LOKASI DAN LUASAN ALUR-PELAYARAN DAN/ATAU PERLINTASAN (68.055,295 Ha)

No	KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE SUBZONA	LUAS (Ha)	Poin X	Poin Y
1	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Khusus	AL-AP-PK-01	5.022,159	110° 1' 35,349" E	6° 45' 31,231" S
2	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Khusus	AL-AP-PK-02	1.988,950	111° 21' 27,807" E	6° 30' 54,449" S
3	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Khusus	AL-AP-PK-03	3.223,622	110° 43' 40,828" E	5° 56' 17,094" S
4	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-01	69,309	109° 6' 12,227" E	7° 45' 19,835" S
5	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-02	31,700	109° 6' 39,016" E	7° 45' 24,522" S
6	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-03	349,660	109° 9' 26,910" E	7° 46' 2,476" S
7	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-04	2.175,227	109° 16' 0,817" E	7° 48' 35,534" S
8	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-05	175,812	109° 22' 8,365" E	7° 50' 59,101" S
9	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-06	1.087,855	109° 25' 32,165" E	7° 52' 17,642" S
10	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-07	1.600,751	109° 32' 32,341" E	7° 55' 0,841" S
11	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-08	1.869,403	109° 41' 31,285" E	7° 58' 29,697" S
12	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-09	898,465	109° 48' 45,372" E	8° 1' 18,258" S
13	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-10	552,496	109° 52' 37,870" E	8° 2' 48,238" S
14	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-11	303,557	109° 54' 59,137" E	8° 3' 43,557" S
15	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-12	295,718	110° 50' 13,431" E	8° 22' 32,850" S
16	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-13	2.544,588	108° 57' 20,332" E	6° 41' 29,709" S
17	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-14	2.803,287	109° 8' 9,467" E	6° 42' 17,137" S
18	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-15	4.131,421	109° 44' 53,473" E	6° 49' 19,298" S
19	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-16	3.245,153	110° 8' 57,212" E	6° 44' 42,559" S
20	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-17	797,434	110° 2' 19,623" E	6° 43' 2,371" S

No	KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE SUBZONA	LUAS (Ha)	Poin X	Poin Y
21	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-18	626,858	110° 4' 12,766" E	6° 42' 15,679" S
22	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-19	1.479,272	110° 22' 6,870" E	6° 45' 19,255" S
23	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-20	21.759,951	110° 35' 27,324" E	6° 24' 25,353" S
24	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-21	1.518,095	111° 21' 53,496" E	6° 37' 6,912" S
25	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-22	5.313,447	111° 34' 26,396" E	6° 32' 47,158" S
26	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-23	321,490	110° 30' 14,423" E	6° 4' 7,766" S
27	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-24	2.280,414	110° 36' 43,887" E	5° 42' 31,977" S
28	Alur Laut	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	AL-AP-PR-25	1.589,199	110° 28' 50,202" E	5° 58' 58,137" S

GUBERNUR JAWA TENGAH

tttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II.11 TITIK LOKASI DAN LUASAN
PIPA/KABEL BAWAH LAUT
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2038

TITIK LOKASI DAN LUASAN PIPA/KABEL BAWAH LAUT (5.670,744 Ha)

No	KAWASAN	ZONA	KODE ZONA	LUAS (Ha)	Poin X	Poin Y
1	Alur Laut	Pipa/Kabel Bawah Laut	AL-APK-01	1.19,979	110° 27' 29,148" E	6° 45' 7,131" S
2	Alur Laut	Pipa/Kabel Bawah Laut	AL-APK-02	1.035,179	110° 28' 19,617" E	6° 37' 30,731" S
3	Alur Laut	Pipa/Kabel Bawah Laut	AL-APK-03	663,496	110° 34' 13,105" E	6° 36' 25,058" S
4	Alur Laut	Pipa/Kabel Bawah Laut	AL-APK-04	535,047	110° 27' 16,428" E	6° 35' 8,506" S
5	Alur Laut	Pipa/Kabel Bawah Laut	AL-APK-05	508,376	110° 34' 5,443" E	6° 29' 27,310" S
6	Alur Laut	Pipa/Kabel Bawah Laut	AL-APK-06	538,793	110° 38' 21,111" E	6° 24' 46,067" S
7	Alur Laut	Pipa/Kabel Bawah Laut	AL-APK-07	325,047	110° 42' 15,430" E	6° 21' 17,165" S
8	Alur Laut	Pipa/Kabel Bawah Laut	AL-APK-08	1.822,053	110° 54' 0,712" E	6° 16' 3,260" S
9	Alur Laut	Pipa/Kabel Bawah Laut	AL-APK-09	122,774	110° 29' 51,265" E	5° 48' 25,357" S

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttt

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II.12 TITIK LOKASI DAN LUASAN
MIGRASI BIOTA LAUT
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2038

TITIK LOKASI DAN LUASAN MIGRASI BIOTA LAUT (20.414,677 Ha)

No	KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE SUBZONA	LUAS (Ha)	Poin X	Poin Y
1	Alur Laut	Migrasi Biota Laut	Migrasi Ikan	AL-AMB-MI-01	794,184	108° 57' 5,371" E	7° 52' 24,284" S
2	Alur Laut	Migrasi Biota Laut	Migrasi Ikan	AL-AMB-MI-02	1.080,322	109° 5' 49,164" E	7° 50' 48,123" S
3	Alur Laut	Migrasi Biota Laut	Migrasi Ikan	AL-AMB-MI-03	957,610	109° 10' 19,101" E	7° 50' 4,721" S
4	Alur Laut	Migrasi Biota Laut	Migrasi Ikan	AL-AMB-MI-04	846,917	109° 22' 26,148" E	7° 50' 23,150" S
5	Alur Laut	Migrasi Biota Laut	Migrasi Ikan	AL-AMB-MI-05	724,939	109° 27' 49,937" E	7° 52' 7,771" S
6	Alur Laut	Migrasi Biota Laut	Migrasi Ikan	AL-AMB-MI-06	690,618	109° 35' 47,013" E	7° 53' 18,275" S
7	Alur Laut	Migrasi Biota Laut	Migrasi Ikan	AL-AMB-MI-07	762,150	109° 48' 44,754" E	7° 56' 34,952" S
8	Alur Laut	Migrasi Biota Laut	Migrasi Ikan	AL-AMB-MI-08	701,191	109° 53' 7,877" E	7° 57' 13,269" S
9	Alur Laut	Migrasi Biota Laut	Migrasi Ikan	AL-AMB-MI-09	686,000	109° 57' 16,272" E	7° 58' 50,185" S
10	Alur Laut	Migrasi Biota Laut	Migrasi Penyu	AL-AMB-MP-01	1.161,099	108° 53' 46,831" E	7° 48' 6,126" S
11	Alur Laut	Migrasi Biota Laut	Migrasi Penyu	AL-AMB-MP-02	34,598	109° 6' 21,937" E	7° 45' 46,539" S
12	Alur Laut	Migrasi Biota Laut	Migrasi Penyu	AL-AMB-MP-03	94,354	109° 9' 24,345" E	7° 45' 9,500" S
13	Alur Laut	Migrasi Biota Laut	Migrasi Penyu	AL-AMB-MP-04	1.484,528	109° 18' 53,305" E	7° 48' 35,184" S
14	Alur Laut	Migrasi Biota Laut	Migrasi Penyu	AL-AMB-MP-05	302,169	109° 24' 39,023" E	7° 48' 54,747" S
15	Alur Laut	Migrasi Biota Laut	Migrasi Penyu	AL-AMB-MP-06	908,555	109° 31' 51,310" E	7° 50' 15,589" S
16	Alur Laut	Migrasi Biota Laut	Migrasi Penyu	AL-AMB-MP-07	1.442,381	109° 44' 15,154" E	7° 53' 9,282" S
17	Alur Laut	Migrasi Biota Laut	Migrasi Penyu	AL-AMB-MP-08	569,250	109° 50' 2,261" E	7° 55' 26,533" S
18	Alur Laut	Migrasi Biota Laut	Migrasi Penyu	AL-AMB-MP-09	858,192	109° 56' 14,325" E	7° 57' 52,311" S
19	Alur Laut	Migrasi Biota Laut	Migrasi Penyu	AL-AMB-MP-10	27,623	109° 57' 46,240" E	7° 58' 28,865" S

No	KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE SUBZONA	LUAS (Ha)	Poin X	Poin Y
20	Alur Laut	Migrasi Biota Laut	Migrasi Penyu	AL-AMB-MP-11	135,675	110° 50' 47,322" E	8° 19' 14,840" S
21	Alur Laut	Migrasi Biota Laut	Migrasi Penyu	AL-AMB-MP-12	6.152,323	110° 22' 24,555" E	6° 2' 38,923" S

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II.13 TITIK LOKASI DAN LUASAN
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2038

TITIK LOKASI DAN LUASAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU (94.551,469 Ha)

No.	KAWASAN	ZONA	KODE ZONA	LUAS (Ha)	Poin X	Poin Y
1	Kawasan Strategis Nasional Tertentu	PPKT Nusakambangan	KSNT-PPKT-N	94.551,469	108° 53' 6,817" E	7° 50' 12,560" S

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II.14 TITIK LOKASI DAN LUASAN
 KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 13 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2038

TITIK LOKASI DAN LUASAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (112.703,785 Ha)

No	KAWASAN	ZONA	KODE ZONA	LUAS (Ha)	Poin X	Poin Y
1	Kawasan Strategis Nasional	Pertahanan dan Keamanan Negara	KSN- HK- 01	110,911	109° 1' 22,181" E	7° 44' 33,427" S
2	Kawasan Strategis Nasional	Pertahanan dan Keamanan Negara	KSN- HK- 02	1.471,897	109° 3' 29,166" E	7° 42' 41,771" S
3	Kawasan Strategis Nasional	Pertahanan dan Keamanan Negara	KSN- HK- 03	72,362	109° 6' 25,214" E	7° 41' 23,102" S
4	Kawasan Strategis Nasional	Pertahanan dan Keamanan Negara	KSN- HK- 04	1.395,308	109° 16' 5,286" E	7° 42' 4,424" S
5	Kawasan Strategis Nasional	Pertahanan dan Keamanan Negara	KSN- HK- 05	1.279,460	109° 47' 56,289" E	7° 49' 36,735" S
6	Kawasan Strategis Nasional	Pertahanan dan Keamanan Negara	KSN- HK- 06	358,897	109° 19' 12,065" E	6° 51' 57,527" S
7	Kawasan Strategis Nasional	Pertahanan dan Keamanan Negara	KSN- HK- 07	70.324,451	110° 35' 8,131" E	5° 47' 40,720" S
8	Kawasan Strategis Nasional	Pertahanan dan Keamanan Negara	KSN- HK- 08	426,624	110° 4' 14,811" E	6° 53' 55,744" S
9	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional	KSN- KS- 01	442,613	110° 11' 21,894" E	6° 50' 37,367" S
10	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional	KSN- KS- 02	35.578,872	110° 22' 18,138" E	6° 51' 20,589" S
11	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional	KSN- KS- 03	68,886	110° 27' 44,487" E	6° 55' 49,183" S
12	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional	KSN- KS- 04	119,979	110° 27' 29,148" E	6° 45' 7,131" S
13	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional	KSN- KS- 05	695,804	110° 28' 19,617" E	6° 37' 30,731" S
14	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional	KSN- KS- 06	357,721	110° 27' 16,428" E	6° 35' 8,506" S

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 13 TAHUN 2018
 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
 PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2038

**PERATURAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	KAWASAN DAN ZONA	KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN	KEGIATAN YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN	KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT
1	2	3	4	5
I. KAWASAN PEMANFAATAN UMUM				
1	Zona Pariwisata	a. penyediaan atraksi wisata sesuai dengan rencana induk pariwisata; dan/atau b. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata.	a. pengambilan dan pengrusakan terumbu karang; b. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; c. pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon; d. penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan; e. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada zona pariwisata; dan/atau	a. perikanan budidaya; b. penangkapan ikan dengan alat tangkap sesuai dengan peraturan perundangan; c. pembangunan fasilitas umum; d. pembangunan bangunan pelindung pantai; dan/atau e. penelitian dan pendidikan.

NO	KAWASAN DAN ZONA	KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN	KEGIATAN YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN	KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT
1	2	3	4	5
			f. kegiatan lainnya yang tidak mendukung pariwisata.	
2	Zona Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan permukiman; b. pertemuan dan penunjangnya seperti pelayanan pemerintah; c. perdagangan dan jasa; dan/atau d. pariwisata dan rekreasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan lahan untuk kegiatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis; b. mengembangkan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan permukiman; c. penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan; dan/atau d. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada zona permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan pelabuhan rakyat; b. industri maritim dan industri pengolahan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; c. pembangunan fasilitas umum; dan/atau d. pembangunan bangunan pelindung pantai.
3	Zona Pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang sesuai dengan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan perikanan serta WKOPP; b. kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang- 	<ul style="list-style-type: none"> a. semua jenis kegiatan penangkapan ikan; b. semua jenis kegiatan perikanan budidaya; c. pengambilan terumbu karang; d. pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpun; e. pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana induk pelabuhan atau WKOPP; f. penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan; dan/atau g. kegiatan lainnya yang 	<ul style="list-style-type: none"> a. pengerukan alur pelabuhan; b. penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; c. pembangunan fasilitas umum; d. pembangunan bangunan pelindung pantai; e. penggunaan atau pemanfaatan air laut; f. penelitian dan pendidikan; dan/atau g. pariwisata dan rekreasi.

NO	KAWASAN DAN ZONA	KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN	KEGIATAN YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN	KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT
1	2	3	4	5
		undangan; dan/atau c. keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, dan pengembangan pelabuhan jangka panjang dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	mengurangi nilai dan/atau fungsi pada zona pelabuhan.	
4	Zona Hutan Mangrove	a. rehabilitasi ekosistem mangrove; b. pariwisata dan rekreasi; c. penangkapan ikan skala kecil (≤ 5 GT) dengan alat penangkap ikan (API) yang ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau d. pendidikan dan penelitian.	a. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem mangrove; b. semua kegiatan yang menggunakan cara dan metode yang merusak dan melakukan alih fungsi serta menebang vegetasi pantai untuk kegiatan yang merusak ekosistem; c. perkemahan dengan api unggun; d. penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan; dan/atau e. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau	a. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata; b. pembangunan fasilitas umum; dan/atau c. pembangunan bangunan pelindung pantai.

NO	KAWASAN DAN ZONA	KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN	KEGIATAN YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN	KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT
1	2	3	4	5
			fungsi pada zona hutan mangrove.	
5	Zona Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan peralatan yang ramah lingkungan; b. kegiatan penangkapan ikan yang mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan; c. ukuran kapal penangkapan ikan, Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkap Ikan (ABPI) yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon yang berizin dan terumbu karang buatan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bahan beracun, aliran listrik, dan menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; b. pengambilan terumbu karang; c. penggunaan alat penangkap ikan (API) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan; d. penggunaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau e. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada zona perikanan tangkap. 	<ul style="list-style-type: none"> a. penelitian dan pendidikan; b. pembangunan fasilitas umum; c. pembangunan bangunan pelindung pantai; d. pariwisata dan rekreasi; e. penambangan di cadangan potensi mineral logam, bukan logam dan batuan, yang telah ditetapkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundangan di luar 2 mil laut dari garis pantai secara menetap pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; dan/atau f. semua jenis kegiatan perikanan budidaya yang sesuai dengan baku mutu perairan dan sedimen untuk menjamin keamanan pangan bagi semua produk hasil perikanan

NO	KAWASAN DAN ZONA	KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN	KEGIATAN YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN	KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT
1	2	3	4	5
				budidaya yang tidak mengganggu kegiatan penangkapan ikan.
6	Zona Perikanan Budidaya	Budidaya dengan metode, alat dan teknologi yang ramah lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> a. pengambilan terumbu karang; b. kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; c. pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpun; d. kegiatan penangkapan ikan skala besar (>5 GT); e. penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan; dan/atau f. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada zona perikanan budidaya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. penelitian dan pendidikan; b. pembangunan fasilitas budidaya; c. pembangunan bangunan pelindung pantai; d. pariwisata dan rekreasi; dan/atau e. kegiatan penangkapan ikan skala kecil (≤ 5 GT) dengan alat penangkap ikan (API) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada saat tidak digunakan kegiatan budidaya dan tidak mengganggu kegiatan budidaya.
7	Zona Industri	Pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang terkait langsung dengan operasional industri maritim yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	<ul style="list-style-type: none"> a. semua jenis kegiatan penangkapan ikan; b. pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpun; c. semua jenis kegiatan perikanan budidaya; d. pariwisata dan rekreasi; e. penambangan mineral logam, 	<ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan terminal khusus; b. pembangunan fasilitas umum; c. pembangunan bangunan pelindung pantai; dan/atau d. penelitian dan pendidikan.

NO	KAWASAN DAN ZONA	KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN	KEGIATAN YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN	KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT
1	2	3	4	5
			bukan logam dan batuan; dan/atau f. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada zona industri.	
8	Zona Fasilitas Umum	Pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang terkait langsung dengan kegiatan pengembangan fasilitas umum yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	a. pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon; b. semua jenis kegiatan perikanan budidaya; c. penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan; dan/atau d. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada zona fasilitas umum.	a. pariwisata dan rekreasi; b. penelitian dan pendidikan; dan/atau c. kegiatan penangkapan ikan skala kecil.
II.	KAWASAN KONSERVASI	a. perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya ikan dan ekosistemnya; b. penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; c. perlindungan situs	a. penangkapan ikan dengan alat tangkap bergerak, menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; b. semua kegiatan yang menggunakan cara dan metode yang merusak dan melakukan alih fungsi serta menebang vegetasi pantai untuk kegiatan yang merusak ekosistem;	a. rehabilitasi; b. penelitian dan pengembangan; c. pendidikan; d. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan; e. budidaya ramah lingkungan; dan/atau f. pariwisata dan rekreasi; g. perikanan budidaya yang ramah lingkungan.

NO	KAWASAN DAN ZONA	KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN	KEGIATAN YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN	KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT
1	2	3	4	5
		bersejarah, budaya, dan/atau adat tradisional. d. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; e. perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; dan/atau f. pemulihan dan rehabilitasi ekosistem.	c. semua kegiatan industri; d. penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan; dan/atau e. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada kawasan konservasi; dan/atau f. pengambilan dan pengrusakan terumbu karang.	
III.	KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU	Sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan
IV.	KAWASAN STRATEGIS NASIONAL	Sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan
V. ALUR LAUT				
1	Alur-Pelayaran dan/atau Perlintasan	a. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan; b. pengerukan alur-pelayaran dan/atau perlintasan; c. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan; dan/atau d. lalu lintas kapal yang bersimpangan/memotong	a. semua jenis kegiatan penangkapan ikan; b. semua jenis kegiatan perikanan budidaya; c. pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon; d. pariwisata dan rekreasi; e. penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan; dan f. kegiatan lainnya yang	a. penggelaran/pemasangan pipa/kabel bawah laut; b. penggunaan atau pemanfaatan air laut; dan/atau c. penelitian dan pendidikan.

NO	KAWASAN DAN ZONA	KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN	KEGIATAN YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN	KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT
1	2	3	4	5
		alur migrasi biota dilakukan pembatasan kecepatan kapal dan/atau penetapan <i>ship routing system</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	mengurangi nilai dan/atau fungsi pada alur-pelayaran dan/atau perlintasan.	
2	Pipa/kabel bawah laut	<ul style="list-style-type: none"> a. penggelaran/pemasangan pipa migas bawah laut dengan diberikan tanda; b. penggelaran/pemasangan pipa air bersih bawah laut dengan diberikan tanda; c. penggelaran/pemasangan kabel listrik bawah laut dengan diberikan tanda; d. penggelaran/pemasangan kabel telekomunikasi bawah laut dengan diberikan tanda; e. penggunaan atau pemanfaatan air laut; f. penangkapan ikan pelagis; dan/atau g. lalu lintas pelayaran. 	<ul style="list-style-type: none"> a. labuh jangkar; b. semua jenis kegiatan perikanan budidaya; c. pariwisata dan rekreasi; d. penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan; dan/atau e. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada pipa/kabel bawah laut. 	<ul style="list-style-type: none"> a. penggunaan atau pemakaian air laut; dan/atau b. penelitian dan pendidikan.
3	Migrasi Biota Laut	<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan; b. lalu lintas pelayaran; 	<ul style="list-style-type: none"> a. semua jenis kegiatan penangkapan ikan; b. semua jenis kegiatan perikanan budidaya; dan c. pemasangan alat bantu 	<ul style="list-style-type: none"> a. pendirian dan pengoperasian bangunan Dam/Bendung; dan/atau b. penelitian dan pendidikan.

NO	KAWASAN DAN ZONA	KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN	KEGIATAN YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN	KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT
1	2	3	4	5
		c. perlindungan vegetasi pantai; dan/atau d. ekowisata.	penangkapan ikan seperti rumpon; d. penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan; dan e. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada migrasi biota laut.	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttđ

GANJAR PRANOWO

